POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

SKRIPSI

Oleh:

IQBAL MAULANA
NPM: 2015.12.02.05.0408

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB*
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT ILMU KEISLAMAN ZAINUL HASAN
GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO
NOVEMBER 2019

POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TAHUN PELAJARAN:2018-2019

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Hukum Islam

Oleh

IQBAL MAULANA
NPM/NIMKO: 2015.12.02.05.0408

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT ILMU KEISLAMAN ZAINUL HASAN
GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO
NOVEMBER 2019

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Iqbal Maulana

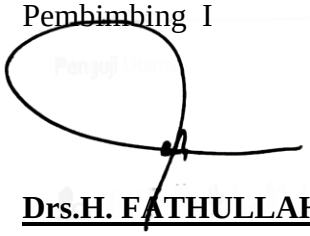
NIMKO : 2015.21.02.05.0408

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Judul : Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam
Dan Hukum Positif

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Pembimbing I



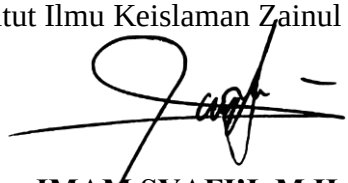
Drs.H. FATHULLAH .M.HI Tanggal 04 Juli 2019

Pembimbing II



UMAR FARUQ THOHIR.M.SI Tanggal 04 Juli 2019

M e n g e t a h u i ,
Ketua
Program Studi Perbandingan Madzhab
Fakultas Syari'ah
Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan



IMAM SYAFI'I, M.H

INSTITUT ILMU KEISLAMAN
ZAINUL HASAN GENGGONG

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah di Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 22 Agustus 2019

Dan telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 29 Agustus 2019

PROBOLINGGO, 29 Agustus 2019
Mengesahkan
Rektor INZAH

Dr. ABD. AZIZ M.Ag
NIY. 1999050465,01

Tim Penguji:

Ketua sidang : **Endah Tri Wisudaningsih, M.Pd.I** (_____)

Sekretaris Sidang : **Kustiana Arisanti, M.Pd.I**

Penguji Utama : **Drs. H. Fathullah, M.H.I** (_____)

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka…" [Al-Nisa': 34].

ABSTRAK

Iqbal Maulana. 2019. *Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,* Prodi PM Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Kraksaan, **Skripsi.** Program Studi Perbandingan Madzhab Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong. Pembimbing (I) Drs.H.Fathullah.M.Hi (I) Umar Faruq Thohir.M.Si.

Kata Kunci : Poligami, Perspektif, Islam, Positif

Kata poligami bukan lagi bahasa asing didengar. Poligami atau menikah lebih dari seorang istri bukan merupakan masalah baru di internal ummat Islam. Ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat dari berbagai kawasan dunia. Orang-orang Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain di sebagian besar kawasan dunia selama masa itu.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah "Poligami" yang sudah populer dalam masyarakat. Beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan dengan syarat dipenuhi beberapa alasan dan syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.

Poligami atau perkawinan lebih dari satu merupakan suatu hal yang sangat ditakuti oleh setiap kaum wanita. Sehingga poligami atau kawin lebih dari satu harus dibatasi oleh peraturan yang ketat, karena dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif. Maka UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 mengatur serta membatasi secara ketat tentang pelaksanaan poligami dengan alasan, kriteria dan syarat-syarat tertentu. Menurut sejarah, pernikahan pada zaman dahulu dilakukan secara bebas dengan tidak ada pembatasan jumlah wanita yang boleh dinikahi. Seorang laki-laki boleh menikahi setiap wanita yang dikehendaki.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif"

Rumusan masalah yang kemudian muncul dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan Poligami dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif? (2) Bagaimanakan pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Poligami?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) untuk mengetahui bagaimanakan pelaksanaan poligami dalam perspektif hukum islam dan hukum positif (2) Untuk mengetahui bagaimanakah pandangan hukum islam dan hukum positif tentang poligami.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukurpenulis haturkan kehadirat Allah SWT, serta semoga sholawat dan salam-Nya selalu tercuran kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat dan petunjuk-Nya dalam kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : *"Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif."*

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu dengan kerendsahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih atas saran dan petunjuk kepada penulis, demi kesempurnaan berikutnya.

Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat :

1. Pemangku dan Pengasuh Institus Ilmu Keislaman Zainul Hasan Kraksaan Kabupaten Probolinggo
2. Bapak Drs. Abd. Aziz,M.Ag selaku Rektor Institut Ilmu keislaman Zainul Hasan Kraksaan Kabupaten Probolinggo
3. Bapak Drs. H.Fathullah.M.Hi dan Bapak Umar Faruq Thohir.M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan dorongan /motivasi dan bimbingan dengan tekun dan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tanpa banyak kendala.
4. Kepada keluarga yang telah memberikan dukungan penuh dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan mudah.

5. Semua teman dan saudara yang telah banyak membantu tenaga dan fikiran dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan tidak ada kendala yang erarti.
6. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya dapat berdo'a dengan ucapan "Jazaakumullohu khoiron Jazaa".

Dengan memanjatkan do'a dan memohon kepada Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan barokah dan manfaat kepada penulis khususnya para pembaca pada umumnya, aamiin.

Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman Sampul i

Halaman Judul ii

Persetujuan pembimbing iii

Pengesahan iv

Motto..... v

Abstrak...,..... vi

Kata Pengantar vii

Daftar Isi ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 6

C. Tujuan Kajian..... 7

D. Manfaat Kajian..... 7

1. Secara Teoritis..... 7

2. Secara Praktis..... 7

E. Landasan Teori..... 8

F. Metode Kajian..... 10

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... 11

2. Sumber Data..... 11

3. Prosedur Pengumpulan Data..... 12

4. Analisis Data..... 13

G. Sistematika Pembahasan..... 14

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Poligami

1. Definisi Poligami..... 16
2. Alasan Poligami..... 17
3. Syarat-syarat Poligami..... 24
4. Hukum Poligami..... 28
 a. Menurut Hukum Islam..... 28
 b. Menurut Hukum Positif..... 31

BAB III : POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam 34

B. Poligami Dalam Perspektif Hukum Positif..... 53

BAB IV : ANALISIS HUKUM POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Landasan poligami..... 68
 1. Hukum Islam..... 68
 2. Hukum Positif..... 76

B. Tujuan Poligami..... 79
 1. Hukum Islam..... 79
 2. Hukum Positif..... 81

C. Prosedur Berpoligami..... 81
 1. Hukum Islam..... 81
 2. Hukum Positif..... 83

D. Syarat-sayarat Poligami..... 88
 1. Hukum Islam..... 88

2. Hukum Positif..... 94

E. Analisis Hukum Poligami..... 95

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 98

B. Saran 101

DAFTAR PUSTAKA..... 102

RIWAYAT HIDUP..... 106

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN..... 107

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan merupakan perbuatan ibadah, sunnatullah dan sunnah Nabi. Karena hanya melalui perkawinan seseorang bisa dinilai sah untuk memasuki kehidupan rumah tangga, serta bisa terjaga dirinya dari perbuatan yang diharamkan Allah. Ada banyak sekali ayat al-Quran maupun al-Hadits yang membicarakan keutamaan menikah. Keutamaan itu juga bisa ditemukan dalam rangka untuk menjaga regenerasi umat manusia yang mempunyai tugas kekhalifahan untuk memakmurkan bumi. Dengan begitu, arti pernikahan juga bisa bermakna sebagai pencetak generasi baru guna meneruskan tanggung jawab berupa tugas kholifah dari generasi lama.

Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang.[1] Hanya melalui pernikahan manusia menjalin hubungan kekeluargaan serta memenuhi kebutuhan biologis maupun psikologis secara legal formal dan kontitusional. Pada perkembangan studi psikologi mutakhir, seorang tokoh psikolog terkenal yang menumpukan pemikirannya pada hierarki kebutuhan manusia, yakni Abraham Maslow pernah mengatakan jika mencintai dan dicintai termasuk kebutuhan manusia. Maslow membagi hierarki kebutuhan manusia kepada 5

[1] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Grup, 2010), 13.

tingkatan dasar. Di antaranya ialah *phisiological, safety*, *social*, *esteem* dan *self actualization*.[2] Adapun kebutuhan untuk mencintai dan dicintai masuk dalam kategori hierarki ketiga, *social* tepatnya *the belongingness and love needs*.[3]

Pada tingkatan ketiga dari tingkatan kebutuhan dasariah manusia, Maslow dengan sangat optimis percaya jika kebutuhan fisik dan rasa aman telah terpenuhi dengan baik yang merupakan hierarki kebutuhan kedua, maka kebutuhan manusia bergerak menuju pada kebutuhan selanjutnya, yakni kebutuhan akan cinta dan perhatian, serta kebutuhan akan rasa memiliki dan dimiliki. Kebutuhan cinta adalah termasuk kebutuhan untuk memberi dan menerima perhatian dari orang lain. Maslow juga menambahkan, jika manusia dalam hidupnya selalu berusaha mengatasi perasaan kesendirian dan alienasi. Karena manusia, mengikuti pandangan Auguste Comte, Maslow berpandangan adalah makhluk sosial.[4] Ia tidak akan mungkin hidup tanpa kehadiran orang lain. Manusia membutuhkan orang lain sejak ia lahir. Banyak hal dalam kehidupan manusia hampir tidak terlepas dari kehadiran orang lain. Bahkan, tindak tanduk, mindset, atau keberadaan manusia tentu tidak bisa dipisah dari orang lain. Orang lain membentuk dirinya seperti dirinya membentuk orang lain.

Dalam tema-tema garis besar pembahasan seputar pernikahan, kata poligami bukan lagi bahasa asing didengar. Poligami atau menikah lebih dari

[2] Hendro Setiawan, *Manusia Utuh Sebuah Kajian Atas Pemikiran Abraham Maslow*, (Yogyakarta: Kanisius, 2014), 39.
[3] Abraham Maslow, *Motivation and Personality*, (New York; Publisher, 1970), 20.
[4] George Ritzer, *Teori-Teori Sosial*, (Jakarta; Kencana, 2010), 55.

seorang istri bukan merupakan masalah baru di internal ummat Islam. Ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat dari berbagai kawasan dunia. Orang-orang Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain di sebagian besar kawasan dunia selama masa itu.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah "Poligami" yang sudah populer dalam masyarakat. Beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan dengan syarat dipenuhi beberapa alasan dan syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Perkawinan lebih dari satu orang dapat dilaksanakan apabila ada izin Pengadilan Agama terlebih dahulu.[5]

Dalam Islam itu sendiri poligami sebenarnya diperbolehkan, hal ini sesuai dengan firman allah dalam surah Al-Nisaa ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوْا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذَالِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُوْلُوْا

Artinya:
"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" (QS : Al-Nisaa : 3)[6]

Poligami atau perkawinan lebih dari satu merupakan suatu hal yang sangat ditakuti oleh setiap kaum wanita. Sehingga poligami atau kawin lebih dari satu harus dibatasi oleh peraturan yang ketat, karena dikhawatirkan

[5] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2006), 9.
[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2008), 77

akan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif. Maka UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 mengatur serta membatasi secara ketat tentang pelaksanaan poligami dengan alasan, kriteria dan syarat-syarat tertentu.

Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Perkataan poligami sendiri berasal dari bahasa yunani, yaitu *polu* yang berarti banyak dan *gamein* yang berati kawin. Jadi poligami adalah perkawinan yang banyak. Penggunaan kata poligami khususnya di Indonesia dikenal dengan istilah permaduan. Berbeda dengan definisi yang tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah poligami secara umum adalah kegiatan yang dipakai bagi seorang laki-laki (suami) yang kawin lebih dari satu wanita (isteri)[7]. Secara umum, poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama. Termasuk poligini, yaitu perkawinan dengan lebih dari satu istri, dan poliandri, yaitu perkawinan dengan lebih dari satu suami (Encyclopaedia Britannica, 2004). Istilah poligami sering dipakai untuk mengacu kepada poligini saja karena praktek ini lebih sering diamalkan daripada poliandri. Demikian juga dalam penelitian ini, poligami dipakai sebagai sinonim poligini. Menurut sejarah, pernikahan pada zaman dahulu dilakukan secara bebas dengan tidak ada pembatasan jumlah wanita yang

[7] W.J.S. Purwamadinta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 763

boleh dinikahi. Seorang laki-laki boleh menikahi setiap wanita yang dikehendaki.

Tidak sedikit orang mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka beranggapan bahwa Islamlah yang membawa ajaran poligami. Bahkan, ada yang secara tegas menuduh Islam sebagai penyebab munculnya poligami dalam sejarah manusia. Padahal, masalah poligami bukanlah masalah baru dalam lembaran sejarah manusia. Masalah ini berada dan justru banyak terjadi sejak sebelum Islam datang ke permukaan

bumi ini. Dengan artian, bahwa poligami sudah tersebar luas pada banyak

bangsa sebelum Islam itu sendiri datang. Mengutip pendapat Philip K. Hitti, dalam buku *Story of the Arabs* pernah mengungkap jika Arab terutama di Makkah sebagai akar rumpun kelahiran Islam sekalipun, praktik poligami telah menjadi sebuah tradisi yang mengakar di masyarakat.[8] Kemudian, datanglah Islam guna membatasi praktik poligami tersebut yang sudah terlanjut dari batas kewajaran. Kareen Armstrong mengatakan, legalitas praktik poligami sampai empat orang istri merupakan cara Islam untuk membatasi sekaligus mengangkat harkat dan martabat wanita dari belenggu budaya patriarkhi karena sebelumnya perempuan memiliki derajat yang sangat rendah.[9]

Dari kedua pendapat kedua orang orientalis di atas ini kiranya cukup membuktikan sekaligus menepis stigma-stigma miring jika Islam penyebab dari kelahiran poligami. Pendapat ini juga cukup membuktikan bahwa

[8] Philip K. Hitty, *Story of the Arabs*, (Jakarta; Paramadina, 2010), 73.
[9] Kareen Armstrong, *Muhammad Prophet Our Times*, (Bandung; Mizan, 2013), 217.

kedatangan Islam beserta praktik legalitas berpoligami bukan merupakan merendahkan derajat wanita. Sebaliknya, melihat pendapat yang diungkapkan oleh Armstrong, bahwa Islam malah mengangkat harkat martabat perempuan dari praktik poligami yang tidak terkontrol. Kebrutalan praktik poligami ternyata memotivasi Nabi Muhammad sebagai revolusioner terbesar sepanjang sejarah untuk menghentikan kebiasaan buruk ini karena dirasa melecehkan seorang wanita. Caranya tidak lain ialah membatasi poligami kepada cukup sampai empat orang saja.

Di antara bangsa-bangsa yang menjalankan poligami adalah Ibrani, Arab Jahiliyah (pra Islam), dan Cisilia serta Saxon.[10] Di kalangan bangsa Yunani, Cina, India, Babilonia, Asyiria dan Mesir, jumlah istri pada praktek poligami tidak terbatas. Bahkan, hingga mencapai 130 isteri bagi seorang suami. Poligami masa itu dapat disebut poligami tak terbatas. Lebih dari itu, tidak ada gagasan keadilan di antara para istri. Suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Para istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan.[11]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

[10] Sayyid, *Fiqh Sunnah* (Terj. Muh Toyib), (Bandung: Ma'arif, 1997), 169.
[11] Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indo nesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU NO.1/1974 sampai KHI (Jakarta: Kencana, 2004), 156.

1. Bagaimanakah pelaksanaan poligami dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang poligami?

C. Tujuan Kajian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan poligami dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.
2. Untuk mengetahui hukum-hukum tentang Poligami menurut hukum Islam dan hukum positif.

D. Manfaat Kajian

1. Secara teoritis

Sebagai sumbangan keilmuan bagi wacana yang berkembang saat ini yaitu tentang larangan seorang istri terhadap suami untuk berpoligami dalam pandangan hukum Islam dan untuk mencoba berusaha menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan oleh penulis dalam bentuk karya tulis.

2. Secara Praktis
 a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penulis pada khususnya dan masyarakat umum pada umumnya.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun kebijaksanaan dalam menetapkan atural-aturan, terutama atural-aturan yang berkaitan dengan bidang poligami.
c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaral-gambaran pada pihak yang terkait dengan poligami.

E. Landasan Teori

Poligami merupakan salah satu tema penting khusus dari Allah SWT. Sehingga tidak mengherankan kalau Dia meletakkan pada awal surah *Al-Nisa'* dalam kitabNya yang mulia. Poligami terjadi ketika seorang laki-laki yang telah memiliki istri menikah lagi dengan perempuan lain. Dalam Islam sudah menjadi pengetahuan umum bahwa seorang laki-laki diperbolehkan menikahi beberapa perempuan hingga empat orang.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nanang Kosim dalam sebuah skripsinya yang berjudul *kehidupan berpoligami* menjelaskan dengan mengutip pendapat dari Ahmad Rofiq bahwa poligami merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada makhluk-Nya. Ia adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya.[12]

Poligami hingga sekarang menjadi sesuatu yang diperdebatkan. Poligami dalam Islam yaitu seorang lelaki muslim yang diizinkan menikahi lebih dari seorang wanita. Pada dasarnya hukum poligami dalam Islam ialah halal atau dibenarkan dengan syarat lelaki tersebut mampu dan sanggup berlaku adil,

[12] Nanang Kosim, *"Kehidupan Berpoligami."*(Skripsi S1, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum (Universitas Islam Negeri Kali Jaga Yogyakarta, 2009), 45.

hal ini tertera dalam *QS An Nisa' : 3, Maka nikahilah wanita wanita lain yang kau senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka nikahilah seorang saja".*

Hingga saat ini sebagian besar negara-negara Islam di dunia tetap membolehkan poligami, termasuk di Indonesia. Nabi Muhammad SAW melakukan praktik poligami pada delapan tahun sisa hidupnya. Sebelum itu beliau hanya beristri satu wanita yaitu *khadijah* selama 28 tahun. Setelah *Khadijah* meninggal dunia, barulah beliau menikah dengan beberapa wanita. Akan tetapi, Nabi Muhammad SAW menegaskan keharusan berlaku adil dalam poligami.

Terlepas dari pendapat pribadi tentang poligami, setiap pandangan pada akhirnya tetap di kembalikan kepada *sumber syari'at Islam*, poligami hukumnya halal, diterima ataupum tidak, tetap menjadi urusan yang diperbolehkan oleh Allah SWT, wanita atau siapa saja yang tidak menerimanya berarti tidak mengikuti syariat Islam.[13] Menurut aturan agama membolehkan berpoligami dilakukan sesuai syarat-syarat yang ada, misal apakah suatu poligami dilarang atau tidak.

Menurut pasal 2 tentang poligami bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat 1, yang menyatakan: (1) Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai

[13] Abdul Jabbar, *Masalah Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta:,2005), 19

seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun pemakaian asas monogami dalam UU tersebut tidaklah dilakukan dengan tegas, bahkan ada yang beranggapan bahwa asas monogami tersebut bersifat terbuka, dalam artian poligami masih tetap dilegalkan (sah) terhadap orang yang menurut hukum dan agama (Islam) yang dianutnya mengizinkan seorang suami beristri lebih dari seorang. Dengan demikian UU ini tersebut juga pro terhadap poligami, seperti yang dapat dipahami dalam Pasal 3 Ayat 2, yang menyatakan: (2) Pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dari kedua ayat-ayat diatas, dapat dianalisa perihal politik hukum pembentukan UU Perkawinan tersebut yang dapat dikategorikan sebagai UU yang responsif, dalam artian UU tersebut merupakan suatu produk hukum yang dihasilkan dari aspirasi-aspirasi yang hidup dimasyarakat (terutama umat muslim) pada umumnya.

F. Metode Kajian

Metode penelitian merupaka unsur yang mutlak dalam suatu penelitian. Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembengkan, dan menguji kebenaran ilmu pengetahuan, usaha mana digunakan untuk menggunakan metode ilmiah.[14]

Untuk mencapai tujuan yang ada, maka metode merupakan alat utama yang dipakai untuk mengkaji suatu rangkaian hipotesa sehinga hasil dapat tercapai. Aadapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

[14] Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980, 7.

1. Pendekatan dan jenis Peneitian

a. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara *normatif*. Pendekatan secara normative merupakan pendekatan penelitian hukum yanmg dilakukan dengan cara mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai morma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat.[15]

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan *(Library Research)*[16]yaitu penelitian yang mendasarkan analisa pada sumber-sumber bnerbentuk buku-buku pustaka, makalah, artikel, jurnal dan bahal-bahan pustaka lainnya yang masih relevan.

2. Sumber Data

Penelitian tentang poligami dalam pandangan hukum Islam sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative menurut Ronny Hanitidjo Soemitro merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.[17]

Sumber data dalam penelitian yuridis normatif diperoleh dari :[18]

[15] Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukun dan Jurumetri,* Jakarta : Ghalia, 73.

[16] Hasby Ash-shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir,* cet. Ke II,(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 182.

[17] Soenaryo, Metode Riset I, Surakarta, UNS Press, 1985, 8.

[18] Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta, UI-Pres, 1986, 52.

a. Bahan hukum primer merupakan penjelasan mengenai buku-buku penunjang, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan bahal-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah,[19] yakni :

1). Al-Qur'an

2). Hadits-hadits

3). Kitab-kitab ushul fiqh

4). Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan hukum sekunder, merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti didapat dalam buku-buku penunjang, hasil-hasil penelitian hukum, hasil-hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.[20]

3. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi pustaka dan studi dokumen. Studi pestaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan jalan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan dokumen-dokumen hukum yang mendukung obyek penelitian.[21]

Adapun tahap dalam pengumpulan data melalui :

a. Tahap akumulasi yaitu mengumpulkan jumlah data-data.

b. Tahap eliminasi yaitu meniadakan data yang tidak sesuai dengan tema

c. Tahap seleksi yaitu memilih fakta yang nampak tidak berhubungan antara satu dengan yang lainya.

[19] Burhan Asthofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, 103.
[20] Rony Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, 53.
[21] Sanapiah Faisal, Op Cit, 1990, hlm. 81

d. Tahap integrasi yaitu memadukan sedemikian rupa data-data yang berserakan.

e. Tahap konklusi yaitu mengajukan konklusi yang tidak dapat disangka.

4. Analisis Data

Yang dimaksud analisis data ialah kegiatan menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data yang berkaitan dengan pembahasan pandangan hukum Islam tentang poligami , sehingga dapat diambil suatu kesimpulan tentang persoalan tersebut. Dalam hal ini penyusun berusaha mengkaji landasan hukum Islam guma dalam menjelaskan persoalan diatas.

Teknik yang digunakan untuk menganalisa data yang peneliti gunakan adalah instrument analisis metode deduktif, interpretatif, induktif, dan metode komparatif.

Metode deduktif yaitu suatu pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada sesuatu yang pada akhirnya digunakan untuk menilai suatu kejadian dan ditarik pada pengetahuan yang khusus.[22] Metode ini digunakan dalam rangka membuat konklusi yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Sehingga dalam konteks ini, metode ni penyusun gunakan untuk mengungkapkan interpretasi dalam memahami landasan hukum poligami menurut hukum Islam.

Metode interpretative maksudnya menafsirkan atau mambuat tafsiran, tetapi tidak bersifat subjektif (menurut selera yang menafsirkan) melainkan

[22] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, cet. Ke-19. (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 36.

bertumpu pada evidensi objektif untuk mencapai kebenaran yang objektif.[23] Dalam hal ini penyusun akan menggunakan untuk menjelskan daripenafsiran landasan hukum Islam.

Metode induktif yaitu mrtode pembahasan yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa konkret yang khusus untuk ditarik generalisasi yang bersifat umum.[24] Metode ini digunakan untuk mengungkap hukum poligami perspektif hukum Islam.

Disamping itu juga menggunakan metode komparatif yaitu metode ini digunakan untuk memperoleh kesimpulan dengan menilai faktor-faktor tertentu yang berhubungan situasi yang doselidiki dan membandingkan dengan faktor-faktor lain.[25]

G. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan peneltian yang akan disajikan dalam penelitian ini terdiri atas 5 (lima) bab, yang secara terinci sebagai berikut :

1. Bab I, bab ini memuat tentang pendahuluah yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat kajian, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab II, dalam bab ini akan dikemukakan secara umum tinjauan mengenai poligami yang mencakup pengertian poligami, alasan dan landasan poligami, syarat-syarat poligami, dan hukum poligami.

[23] Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat,* (Jakarta: Raja Grafiondo Persada, 1996), 42.
[24] *Ibid,* 43.

[25] Winarno Surahmad, *Dasar dab Tejnik Research*, (Bandung: Tarsito, 1991, 135.

3. Bab III, pada bab ini akan dipaparkan penjelasan secara terperinci mengenai pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang pologami.
4. Bab IV, merupakan pembahasan tentang perbedaan pandangan mengenai poligami yang didasarkan pada hukum Islam dan hukum positif.
5. Bab V, yaitu penutup yang merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan ini yang meliputi ini kesimpulan dan saran bahwa penelitian ini masih memerlukan tindak lanjut dan akan terus berkembang sesuai kebutuhan zaman.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Poligami

1. Definisi Poligami

a. Secara etimologi kata-kata poligami berasal dari bahasa yunani yaitu *polus* yang artinya banyak, dan *gamein* yang artinya kawin. Maka jika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Sedangkan secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.[26] Dalam kamus hukum, poligami adalah ikatan di mana salah satu pihak mempunyai atau menikah beberapa lawan jenis dalam waktu yang tidak berbeda. Berdasarkan hal tersebut, poligami mempunyai dua kemungkinan makna, yaitu: *pertama*, seorang laki-laki menikah dengan banyak perempuan. *Kedua*, seorang perempuan menikah dengan banyak laki-laki. Kemungkinan pertama disebut poligini dan kemungkinan kedua disebut poliandri. Hanya saja, sejak berkembangnya zaman pengertian itu mengalami perubahan sehingga poligami dipakai untuk makna laki-laki yang memiliki banyak istri, sedangkan poligini sendiri tak lazim digunakan,

[26] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2006), 129.

khususnya di Indonesia.[27] Dalam Hukum Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih empat atau bahkan lebih dari sembilan istri. Perbedaan ini disebabkan dalam memahami dan menafsirkan ayat dalam QS. Al-Nisa (4): 3, sebagaimana penetapan dasar hukum poligami.

2. Alasan dan Landasan Poligami

Alasan yang sangat mendasar bagi maraknya praktek poligami adalah bahwa poligami merupakan sunnah Nabi dan memiliki landasan teologis yang jelas yakni sebagaimana firman Allah dalam QS al-Nisa' (4): 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوْا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذَالِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُوْلُوْا

Artinya :
"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nilakahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dalam ayat ini mejelaskan seorang suami boleh beristeri lebih dari seorang sampai batas maksimal empat orang dengan syarat mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya itu. Ayat ini melarang menghimpun dalam saat yang sama lebih dari empat orang isteri bagi seorang laki-laki. Ketika turun

[27] Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. VI, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 364.

ayat ini, Rasulullah memerintahkan semua laki-laki yang memiliki lebih dari empat isteri-isterinya sehingga maksimal setiap orang hanya memperisterikan empat orang wanita.[28]

Adapun *asbab al-nuzul* yang melatar belakangi turun ayat di atas ialah, seperti pendapat Imam al-Bukhari meriwayatkan dari 'Urwah bin az-Zubair.

Ia menuturkan: "*Aku bertanya kepada 'Aisyah tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala*, (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى) *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya),"* ia menjawab, *"Wahai keponakanku, anak perempuan yatim ini berada dalam pemeliharaan walinya, sedangkan harta perempuan yatim ini bercampur dengan harta walinya. Rupanya, harta dan kecantikannya mengagumkan walinya, sehingga walinya berhasrat untuk menikahinya dengan tanpa berlaku adil dalam memberikan mahar kepadanya sebagaimana yang diberikan kepada selainnya. Karena itu, mereka dilarang menikahi perempuan yatim itu, kecuali bila berlaku adil kepada mereka dan memberikan kepada mereka mahar yang layak, serta mereka diperintahkan supaya menikahi wanita-wanita yang mereka senangi selain mereka (wanita-wanita yatim yang berada dalam perwaliannya)."*

'Urwah menuturkan bahwa 'Aisyah mengatakan, "*Orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam setelah ayat ini (turun), lalu turunlah firman Allah:*

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ

> *'Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita…'" [Al-Nisa'/4: 127].*

'Aisyah melanjutkan, "Allah berfirman dalam ayat lain:

وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنّ

> *"Sedang kamu ingin mengawini mereka… "* [Al-Nisa'/4: 127].

Karena salah seorang dari kalian tidak suka menikahi wanita yatim yang menjadi perwaliannya jika hartanya sedikit dan kecantikannya kurang.

[28] M. Quraish Shihab, *Wawasan al - Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999), 199.

Oleh karena itu, mereka dilarang menikahi wanita yatim yang mereka sukai harta dan kecantikannya kecuali dengan adil, karena mereka tidak menyukai wanita yatim jika hartanya sedikit dan kecantikannya kurang."[29]

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata, makna firman Allah: (مَثْنَـى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) 'Dua, tiga atau empat.' (Al-Nisa': 127*), yakni nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai selain mereka; jika salah seorang dari kalian suka, silahkan menikah dengan dua wanita dan jika suka, silahkan menikah dengan empat wanita."*[30]

Al-Fakhrur Razi berkata, "*dibolehkan menikahi dua wanita jika suka, tiga wanita jika suka dan empat wanita jika suka. Dibolehkan menikahi sejumlah ini bagi siapa yang suka. Jika dia takut tidak dapat berbuat adil, cukuplah dengan dua orang wanita. Dan jika dia masih takut tidak dapat berbuat adil di antara kedua-nya, maka cukupklah menikahi satu wanita saja*."

Di atas telah disebutkan dasar serta alasan dari suatu dalil yang dinukil dari al-Quran beserta interpretasinya. Berikut akan disodorkan alasan serta dasar dari perspektif al-Sunnah.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Salim, dari ayahnya, bahwa *Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam dalam keadaan memiliki 10 isteri, maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadanya, "Pilihlah empat orang dari mereka."*

Ketika pada masa 'Umar, dia menceraikan isteri-isterinya dan membagi-bagikan hartanya di antara anak-anak-nya. Ketika hal itu sampaikepada 'Umar, maka beliau mengatakan, *"Sesungguhnya aku benar-benar menduga bahwa syaitan pada apa yang dicurinya dari langit telah mendengar kematianmu lalu melontarkannya ke dalam hatimu, dan mungkin engkau hanya tinggal sebentar. Demi Allah, engkau benar-benar merujuk*

[29] HR. Al-Bukhari (no. 2494) kitab asy-Syariikah, Muslim (no. 3018) kitab at-Tafsiir, al-Nasa-i (no. 3346) kitab al-Nikaah, Abu Dawud (no. 2068), kitab al-Nikaah.
[30] Tafsiir Ibni Katsir (I/598).

isteri-isterimu dan engkau menarik hartamu, atau aku benar-benar mengambilnya darimu dan aku memerintahkan supaya menguburkanmu untuk dirajam sebagaimana dirajamnya kubur Abu Raghal."[31]

Abu Dawud meriwayatkan dari al-Harits bin Qais bin 'Umairah al-Asadi, ia mengatakan, *"Aku masuk Islam, sedangkan aku mempunyai delapan isteri. Lalu aku menyebutkan hal itu kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau bersabda, "Pilihlah empat di antara merek*a."[32]

Imam asy-Syafi'i meriwayatkan dalam Musnadnya dari Naufal bin Mu'awiyah ad-Daili, ia mengatakan, *"Aku masuk Islam, sedangkan aku mempunyai lima isteri, maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadaku, 'Pilihlah empat, mana di antara mereka yang engkau sukai, dan ceraikanlah yang lainnya.' Lalu aku mendatangi wanita yang paling lama menjadi pendamping, yang sudah tua lagi mandul, bersamaku sejak 60 tahunan, lalu aku menceraikannya*."[33]

Adapun makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

"... Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki..." [Al-Nisa'/4: 3].

Ibnu Katsir berkata, *"Yakni, jika kalian takut bila melakukan poligami tidak dapat berbuat adil di antara mereka, maka cukup-kanlah satu saja atau para hamba sahaya. Sebab pembagian jatah di antara mereka (hamba sahaya) tidaklah wajib, tetapi dianjurkan. Barangsiapa yang melakukannya, maka itu bernilai baik dan barangsiapa yang tidak melakukannya, maka tidak berdosa."*[34]

Sedangkan makna firman Allah:

[31] HR. At-Tirmidzi (no. 1128) kitab al-Nikaah, Ibnu Majah (no. 1953) kitab al-Nikaah, Ahmad (no. 4617), Malik (no. 1071) kitab ath-Thalaaq, dan hadits ini dalam riwayat Malik adalah mursal.
[32] HR. Abu Dawud (no. 1914) kitab ath-Thalaaq, Ibnu Majah (no. 1953) kitab al-Nikaah. Ibnu Katsir berkata dalam Tafsiir al-Qur-aan (I/599): "Sanadnya bagus."
[33] HR. Asy-Syafi'i dalam Musnadnya.
[34] Tafsiir Ibni Katsir (I/598).

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada isteri yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung…" [Al-Nisa'/4: 129].

Para ulama mengatakan, "Mereka tidak akan dapat berlaku adil di antara para isteri berkenaan dengan apa yang terdapat dalam hati dan Allah memaafkannya. Dan mewajibkan keadilan dalam perkataan dan perbuatan. Jika dia condong dengan suatu ucapan atau perbuatan, maka itulah kecenderungan (ketidakadilan)."[35]

Kompromi di antara dua ayat ini, bahwasanya Allah membolehkan menikahi empat orang isteri, tetapi dengan syarat harus berlaku adil dalam perbuatan dan perkataan. Adapun adil dalam cinta di antara mereka, maka kalian tidak akan mampu berbuat adil walaupun kalian menginginkannya.

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memberi jatah dan berbuat adil, lalu beliau berucap:

اَللَّهُمَّ، هَذَا قَسْمِيْ فِيْمَا أَمْلِكُ، فَلاَ تَلُمْنِيْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكَ.

"Ya Allah, inilah pembagianku pada apa yang aku miliki. Maka janganlah Engkau mencelaku pada apa yang Engkau miliki, sedangkan aku tidak memiliki."

Makna ucapan tersebut, bahwa beliau tidak memiliki apa yang ada dalam hatinya berupa cinta kepada sebagian isteri yang lebih mendalam

[35] Limaadzal Hujuum 'alaa Ta'addud az-Zaujaat, 18.

daripada cintanya kepada sebagian yang lain. Sebab, hati adalah kepunyaan Allah; Dia memalingkannya bagaimana yang Dia sukai.

Dengan demikian, syarat untuk menikahi empat wanita adalah keadilan, bukan keadilan dalam perkara yang terdapat dalam hati. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita di akhir ayat ini dengan firmal-Nya, (فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ) "Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada isteri yang kamu cintai)." Tetapi Allah tidak memerintahkan kepada kita supaya tidak menikahi empat wanita, karena apa yang terdapat dalam hati adalah kepunyaan Allah. Dia Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa kita tidak akan mampu berbuat adil di dalamnya. Oleh karena itu, hendaklah masing-masing dari kita tidak cenderung melebihi kelaziman sehingga berdampak buruk kepada yang lainnya.

Adapun jika tidak dapat berbuat adil dalam menjatah giliran malam, harta dan selainnya, maka sebaiknya dia bahkan harus mencukupkan satu wanita saja. Jika tidak, maka dia termasuk golongan yang disinyalir oleh Rasul Shallallahu 'alaihi wa sallam:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، يَمِيْلُ لأَحَدِهِمَا عَلَى الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَّيْهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلاً.

> *"Barangsiapa yang mempunyai dua orang isteri lalu cenderung kepada salah satu dari keduanya dibandingkan yang lainnya, maka dia datang pada hari Kiamat dengan menarik salah satu dari kedua pundaknya dalam keadaan jatuh atau condong."*[36]

[36] HR. At-Tirmidzi (no. 1141) kitab al-Nikaah, dan at-Tirmidzi mengatakan: "Aku tidak mengetahui hadits ini marfu' kecuali dari hadits Hammam, dan Hammam adalah perawi tsiqat dan hafizh." Semua perawinya tsiqat (terpercaya), al-Nasa-i (no. 3942) kitab 'Isyratun Nisa', Abu

Dalam riwayat lain:

فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ.

"Lalu dia condong kepada salah satu dari keduanya, maka dia datang pada hari Kiamat dalam keadaan sisi tubuhnya condong."

'Umar bin al-Khaththab Radhiyallahu anhu berucap, "*Ya Allah, adapun hatiku, maka aku tidak bisa menguasainya. Adapun selain hal itu, aku berharap dapat berbuat adil."*

Inilah bentuk keadilan Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* di antara isteri-isterinya. Imam Ahmad meriwayatkan dari 'Aisyah Radhiyallahu anhuma, ia menuturkan, *"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak melebihkan sebagian kami atas sebagian lainnya dalam hal menjatah untuk tinggal di sisi kami. Terkadang beliau mengelilingi kami semua, lalu beliau mendekati setiap isterinya tanpa persetubuhan, hingga beliau sampai kepada isterinya yang mendapat giliran pada hari itu lalu tinggal di sisinya."*[37]

Imam al-Bukhari meriwayatkan dari 'Aisyah Radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, *"Jika Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam hendak bepergian, maka beliau mengundi di antara isteri-isterinya; mana di antara mereka yang keluar bagiannya, maka dia keluar bersama beliau. Dan beliau menjatah untuk tiap-tiap mereka malam dan siang harinya."*[38]

Jabir bin Zaid berkata, *"Aku mempunyai dua isteri dan aku berlaku adil di antara keduanya hingga dalam masalah ciuman."*

Dawud (no. 2133) kitab al-Nikaah, Ibnu Majah (no. 1969) kitab al-Nikaah, Ahmad (no. 9740) ad-Darimi (no. 2206) kitab al-Nikaah.

[37] HR. Abu Dawud (no. 2135) kitab al-Nikaah, dan di dalamnya terdapat 'Abdur-rahman bin Abiz Zinad, dan ia shaduq tapi ditsiqatkan oleh sejumlah ahli hadits, dan para perawi lainnya adalah tsiqat, Ahmad (no. 24244).

[38] HR. Muslim (no. 2445) kitab Fadhaa-ilush Shahaabah, Abu Dawud (no. 2138) kitab al-Nikaah, Ibnu Majah (no. 1980) kitab al-Nikaah, Ahmad (no. 24313), ad-Darimi (no. 2208) kitab al-Nikaah.

Mujahid berkata, *"Mereka menganjurkan supaya berbuat adil di antara para isteri hingga dalam masalah wewangian; ia memakai wewangian untuk yang ini sebagaimana memakai wewangian untuk yang lainnya."*

Ibnu Sirin berkata, *"Makruh suami berwudhu' di rumah salah seorang isterinya tetapi tidak melakukan hal yang sama di rumah isterinya yang lain."*

Abul Qasim berkata, *"Cukuplah bagimu apa yang telah lewat dari perbuatan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan para Sahabatnya mengenai hal ini. Aku tidak mendapat kabar dari salah seorang di antara mereka bahwa dia menjatah (menggilir), kecuali sehari di sini dan sehari di sana."*

Ibnu Qudamah berkata, *"Seseorang membagi di antara isteri-isterinya satu malam satu malam. Sedangkan pada siang harinya untuk mata pencahariannya dan menyelesaikan hak-hak orang lain, kecuali bila mata pencahariannya pada malam hari, seperti penjaga, maka dia menggilirnya pada siang hari, dan malamnya seperti siang harinya."*

3. Syarat-syarat Poligami

a. Syarat poligami Dalam Hukum Islam

Syari'at Islam memperbolehkan dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara isteri yang satu dengan isteri yang lainnya. Syarat tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

1. Jumlah poligami hanya dibatasi empat wanita saja
2. berbuat adil

 Islam mensyaratkan adil di dalam bolehnya poligami, yaitu dalam hal tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman, bermalam, mu'amalah dan segalanya, sesuai dengan keadaan dan kesepakatan.
3. Mampu memberikan nafkah kepada isteri-isteri dan anak-anaknya.

Jika orang yang ingin berpoligami tidak mampu memberikan nafkah, maka dia tidak boleh melakukannya. Karena nafkah itu wajib atas suami menurut ijma'; berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka…" [Al-Nisa': 34].

4. Tidak menghimpun wanita-wanita yang dilarang dinikahi sekaligus, seperti menikahi dua wanita bersaudara atau lebih sekaligus, antara wanita dan bibinya (dari pihak ayahnya), dan antara wanita dan bibinya (dari pihak ibunya). Ini adalah dilarang.

Muhammad Shahrur berpendapat *bahwa "Allah swt. tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi sangat mengajurkannya, namun ada dua persyaratan yang harus dipenuhi apabila seseorang handak berpoligami, yaitu 1) bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim; 2) harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim."*[39]

b. Syarat Poligami Dalam Hukum Positif

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, untuk itu negara telah mengatur mengenai perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Azas yang yang dianut dalam UU No.1 tahun 1974 adalah sitem monogami, yaitu sistem yang hanya

[39] Muhammad Shahrur, *Metodologi Figh Islam Kontemporer*, (terj.) Sahiron Syamsudin, (Yonyakarta: el SAQ Press, 2004), 428.

memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu isteri pada jangka waktu tertentu.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 ada pengecualian apabila suami ingin beristeri lebih dari satu orang, selama memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. *Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.*
2. *Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.*
3. *Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.*

Ketentuan tersebut di atas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. *adanya persetujuan dari pihak isteri atau isteri-isteri.*
2. *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup para isteri dan anak-anak mereka.*
3. *Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap para isteri dan anak-anak mereka.*

Sesungguhnya perintah berpoligami berdasarkan dua alasan sebagaimana tersebut di atas akan dapat menguraikan berbagai kesulitan sosial yang dialami perempuan dalam hidup bermasyarakat, antara:

1. Adanya seorang lelaki di sisi seorang janda akan mampu menjaga dan memeliharanya agar tidak terjatuh dalam perbuatan yang keji.
2. Pelipat-gandaan tempat perlindungan yang aman bagi anak-anak yatim di mana mereka tumbuh dan dididik di dalam.
3. Keberatan sang ibu di sisi anak-anak mereka yang yatim senantiasa tetap bias mendidik dan menjaga mereka.

Berbicara masalah adil di sini sungguh Allah swt. sudah mengetahui dan Dialah yang menciptakan laki-laki dan juga menciptakan wanita, Dia

yang mengetahui rahasia makhluk-Nya, bahwa berlaku adil, di antara kaum wanita itu, adalah suatu pekerjaan yang tidak dapat disanggupi oleh manusia, walaupun bagaimana inginnya manusia itu untuk melaksanakannya, maka dalam masalah ini Allah swt. memberi peringatan kepada manusia, bahwa Dia mengetahui hakikat ini, dan mereka mengalaminya dalam kenyataan. Dalam masalah ini juga, Allah swt. Memberi ingat kepada manusia mengenai kekhawatir mereka akan menganiaya isteri-isteri mereka.[40] Sebagaimana firman Allah swt. Dalam QS. al-Nisa (4): 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوْا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذَالِكَ أَدْنَى اَلَّا تَعُوْلُوْا

Artinya :
"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nilakahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Keadilan yang diwajibkan oleh Allah swt. Dalam ayat di atas, tidaklah bertentangan dengan fiman Allah swt. QS. al-Nisa (4): 129.

Kalau ayat tersebut seoleh-oleh bertentangan dalam masalah berlaku adil, pada ayat 3 Surah al-Nisa', diwajibkan berlaku adil, sedangkan ayat 129 meniadakan berlaku adil. Pada hakikaynya, kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang dituntut di sini adalah adil dalam masalah lahiran

[40] Abdul Nasir Taufig al-'Atthar,*Poligami ditinjau dari segi agama, sosial, dan perundang-undangan*,(Jakarta: Bulan Bintang, 1985), 154.

bukan kemampuan manusia. Berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat diatas adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang.

Abu Bakar bin Araby mengatakan bahwa memang benar apabila keadilan dalam cinta itu berada di luar kesanggupan manusia. Sebab, cinta itu adanya dalam genggaman Allah swt. Yang mampu membolah balikkannya menurut kehendak-Nya. Begitu juga dengan bersetubuh, terkadang ia bergairah dengan isteri yang satu, tetapi tidak begitu dengan isteri lainnya. Dalam hal ini, apabila tidak sengaja ia tidak terkena hukum dosa karena berada di luar kemampuannya. Oleh karena itu, ia tidaklah dipaksa untuk melakukannya.[41]

4. Hukum Poligami

a. Menurut Hukum Islam

Terdapat ayat dalam al-Qur'an yang memberikan pilihan kepada kaum laki-laki untuk menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat istri. Akan tetapi, jika dihantui oleh rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya.[42]

Yang menjadi sebab turunnya ayat ini adalah pada waktu itu ada seorang lelaki yang menguasai anak yatim, yang kemudian dikawini. Dia mengadakan perserikatan harta untuk berdagang dengan wanita yatim yang menjadi tanggung jawabnya ini. Oleh sebab itu, di dalam perkawinan

[41] Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*: Kajian Fikih Nikah Lengkap, 363.
[42] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 155.

dia tidak memberi apa-apa dan menguasai seluruh harta perserikatan itu, sehingga wanita ini tidak mempunyai kekuasaan sama sekali terhadap harta miliknya yang telah diserikatkan. Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat ke 3 dalam surah al-Nisa sebagai teguran, saran dan peringatan bagi mereka yang menikahi anak-anak yatim.[43]

Nabi Muhammad SAW bersabda :

> *"Sesungguhnya Nabi SAW, telah bersabda kepada Ghailan bin Umayyah al-Tsaqafi yang telah memeluk agama Islam dan memiliki sepuluh istri: "pilihlah empat dari mereka dan ceraikanlah yang lainnya."* (H.R. Imam Malik)

Dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi dasar di perbolehkannya beristri lebih dari satu orang atau poligami terdapat pada Pasal 55, yaitu :

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang. Walapun dalam hukum Islam memperbolehkan poligami, akan tetapi dalam hal suami ingin berpoligami harus mempunyai alasan yang tepat. Menurut Amir Syarifuddin, alasan poligami dalam Islam diantaranya adalah:[44]

[43] A. Mujab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 206.
[44] Noor Azizah, *Tinjauan Poligami*. (jakarta: Pustaka Graha, 2002), 87.

1) Bila laki-laki kuat syahwatnya, baginya seorang istri tidak memadai apakah ia dipaksa harus beristri satu orang. Untuk mencukupkan kebutuhan tersebut diberikan kesempatan untuk berpoligami asalkan syarat dapat berlaku adil dapat dipenuhi.
2) Apabila ada seorang suami benar-benar ingin mempunyai anak, padahal istri mandul. Apakah seorang suami itu harus mengorbankan keinginannya untuk keturunan. Hal ini dibenarkan untuk menikah lagi.
3) Apabila istri menderita penyakit sehingga tidak mampu melayani suami.
4) Apabila di masyarakat terjadi jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki, bagaimana nasib perempuan yang tidak memperoleh suami. Di sinilah kesempatan untuk medapat suami, maka kaum perempuan diberi kesempatan untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat.

Selain hal tersebut, menurut al-Maraghy alasal-alasan yang membolehkan poligami antara lain:

1) Karena istri mandul, sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharap keturunan.
2) Apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi, sementara istri tidak akan mampu meladeni sesuai dengan kebutuhan.

3) Kalau si suami mempunyai harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan istri, sampai kepentingan anak-anak.
4) Kalau jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki, yang bisa jadi dikarenakan terjadinya perang. Akibat lain yang terjadi akibat perang adalah banyaknya anak yatim dan janda yang perlu dilindungi.[45]

b. Menurut Hukum Positif

Landasan hukum yang dianut oleh Indonesia sekarang adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan aturan pelaksanya PP No. 9 Tahun 1975 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjadi dasar diperbolehkannya poligami diatur pada Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi "Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".[46]

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin. Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan seperti diungkapkan sebagai berikut: Pasal 4 ayat (2):

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. *Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.*
2. *Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.*
3. *Istri tidak dapat melahirkan keturunan.*[47]

[45] Khoruddin Nasution, *Tafsir AlMaraghy*, (Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1382/1963), 181
[46] *Himpunan Undang...*, 523.
[47] *Himpunan Undang…,* 523.

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinnah, mawaddah dan rahmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan di atas menimpa suami istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (*mawaddah dan rahmah*).[48] Misalnya, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya atau suami tidak dapat menjalankan kewajibannya tentu akan mengganggu kehidupan rumah tangga yang dijalani. Meskipun kebutuhan seksual hanyalah sebagian dari tujuan perkawinan, namun ia akan mendatangkan pengaruh besar, manakala tidak terpenuhi. Demikian juga, apabila istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.

Akan halnya alasan yang ketiga, tidak setiap pasangan suami istri, yang istrinya tidak dapat melahirkan keturunan memilih alternatif untuk berpoligami. Mereka terkadang menempuh cara mengangkat anak asuh. Namun jika suami ingin berpoligami, adalah wajar dan masuk akal. Karena keluarga tanpa ada anak, tidaklah lengkap.[49]

Dalam konteks al-qur'an maupun hadits, yang menjadi pedoman hidup umat Islam, suami yang ingin poligami tidak didasarkan atas alasan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, misalnya poligami disebabkan istri mengalami cacat badan, mandul, atau

[48] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Gafika, 2006), 47.
[49] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 172.

tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Dalam syariat Islam, poligami dibenarkan atau dibolehkan dengan syarat suami berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dengan demikian, suami yang akan melakukan poligami tidak perlu menunggu istrinya mandul atau istrinya cacat badan yang sukar disembuhkan, sebagaimana ia juga tidak harus menunggu istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

Adapun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mempersulit terjadinya poligami, memberikan pemahaman bahwa perempuan atau istri diangkat derajatnya agar tidak diperlakukan semena-mena oleh laki-laki, terutama suami sendiri. Oleh karena itu, suami yang bermaksud berpoligami harus meminta persetujuan kepada istri dan izin yang dimaksud harus dinyatakan di depan majelis hakim di pengadilan.

BAB III

POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam

Kedatangan Islam pada dekade abad enam Masehi tentu membawa perubahan krusial terhadap dinamika Makkah pada khususnya bahkan dunia pada umumnya. Makkah yang dikenal sebagai daerah pedalaman gurun pasir, jauh dari peradaban memiliki struktur jauh dari kata beradab. Lembaran-lembaran sejarah yang menceritakan kondisi Makkah sebelum kedatangan Islam sangat marak akan semangat penindasan, fanatisme kesukuan, kesewenang-wenangan, perbudakan yang kesemua terakumulasi pada kata ketimpangan sosial. Di sana kita akan melihat kondisi kemasyarakatan kental akan hukum rimba. Di antara karya yang menjelaskan kondisi bobrok ini akan mudah ditemukan pada karya Philip K. Hitty; *The History of Arab*, Badri Yatim; *Sejarah Peradaban Islam*, Hassan Haikal; *Sejarah Hidup Muhammad*, Kareen Armstrong; *Muhammad Prophet Our Times* dan *Sejarah Tuhan*, Fauz Noor; *Berpikir Seperti Nabi*, Michel Hart; *100 Tokoh Paling Berpengaruh di Dunia*, Abad Badruz Zaman; *Theologi Kaum Tertindas*, As'ad Kusuma Wijaya; *Teologi Kaum Mustadl'afin*, Asghar Ali Enginer; *Islam dan Pembebaan,* dan *Islam dan Teologi pembebasan*, Lesley Hazleton; *Pribadi Muhammad,* Syaikh

Shafiyur Rahman al-Mubarakfury; *Sirah Nabawiyah*, Abrari Syauki dkk; *Sejarah Peradaban Islam*, dll.

Ada sebuah kata yang cukup merepresentasikan kondisi Arab pra-Islam. Kata itu berasal dari seoarang biolog terkenal, yaitu Charles Darwin dalam bukunya, *The Origin of Spesies*. Meminjam bahasa Charles Darwin dalam menggambarkan kondisi Arab pra-Islam sebagai *survival of the fittest*. Kata ini barangkali cukup mengkonotasikan bagaimana keadaan Arab waktu itu. Kata ini juga berarti suatu situasi yang mencerminkan yang berkuat yang berkuasa dan yang lemah akan dimangsa. Makkah sebelum kedatangan Isam dikenal terdiri dari berbagai suku, kabilah dan klan-klan dari yang kuat hingga yang lemah. Suatu zaman sebelum kedatangan Islam mashur disebut sebagai zaman jahiliah.

Peperangan antar suku merupakan peristiwa yang sering dianggap biasa sekalipun pemicunya adalah permasalahan sepele. Fanatisme kesukuan sangat melekat pada kesadaran dan melekat pada lubuk sanubari individu. Marwah kelompok sangat mereka junjung tinggi melebihi dari nilai apapun. Bagi mereka, kesetiaan pada kabilah merupakan nilai yang perlu ditanam dalam hati dan sanubari. Tentu kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad akan memperoleh tanggapan cukup serius lantaran akan ada anggapan bahwa sang Nabi akan mengkhianati keyakinan kelompok yang diajarkan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka.

Gambaran perihal praktik ekonomi pada masyarakat Arab jahiliah tidak terlepas dari unsur-unsur riba, penipuan, rente, yang mengenyampingkan norma dan etika serta jauh dari kata beradab. Praktik monopoli dan eksploitasi merupakan tindakan yang hampir setiap waktu terjadi. Masyarakat tidak mempedulikan kekecewaan para pembeli. Mereka lebih memilih mengenyampingkan tanggapan pembeli terkait barang dagang yang mereka jual, asal tindakan itu dapat menghasilkan banyak uang, maka praktik itu akan dilakukan apapun resikonya. Perilaku ini pada perkembangan masyarakat modern di kemudian hari dikenal sebagai istilah ekonomi liberal yang sekaligus turut membidani kelahiran ekonomi kapitalisme. Secara ringkas prinsip ekonomi ini berbunyi, modal kecil dengan keuntungan besar. Prinsip ini juga berkata, dalam rangka menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya maka segala hal yang bersangkutan dengan ekonomi harus dikembalikan pada pasar tanpa ada intervensi dari pihak luar. Negara merupakan salah satu contohnya. Dengan begitu, kegiatan ekonomi berjalan secara natural-mekanistik atas kendali *the invisible hand* (tangan-tangan tak terlihat).[50]

Pada aspek kebudayaan, perjudian adalah kegiatan yang kerap kali dilakukan. Di ranah teologis, masyarakat masih sangat masiv menyembah berhala. Banyak kalangan di antara mereka menjadikan berhala sebagai tempat pemujaan. Sebagian mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai alat untuk meminta-minta. Mereka rela berlutut lama di depan

[50] George Ritzer, *Teori-Teori Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2011), 78.

berhala yang tidak lain sekedar benda mati guna mengadukan permasalahan seputar kehidupan. Mereka memiliki keyakinan bahwa berhala itu memiliki kemampuan untuk mendengarkan keluh kesah serta mengabulkan segala hajat. Namun, penyembahan ini tidaklah gratis. Memerlukan biaya agar berhala itu mau mendengar serta mengabulkan segala permintaan para pemuja berupa "kurban".

Tentu mereka datang kepada berhala dengan tidak membawa tangan kosong. Jauh-jauh berjalan meninggalkan rumah untuk menemui berhala tentu disertai buah tangan berupa bawaan material maupun nonmaterial. Perihal material mudah ditebak bahwa hal itu salah satunya adalah uang. Sementara pada aspek nonmaterial, hal itu tidak lain ialah maksud dan tujuan, seperti keluh kesah, permintaan dan pengharapan. Fenomena demikian tentu turut mengundang segelintir orang menjadikan berhala sebagai ladang bisnis mereka. Perbuatan menyembah berhala dengan motif berupa maksud dan tujuan tertentu dari para penyembah sebenarnya meninggalkan secercah *dark side*. Adapun *dark side* itu berupa bisnis penyembahan. Jadi, di balik praktik penyembahan berhala ada beberapa orang yang meraut keuntungan. Di antaranya seperti pembuat patung, penjual patung, serta tokoh yang dipercayai sebagai imam.

Hassan Haikal menyebutkan, realita di balik fenomena praktik penyembahan berhala sebenarnya adalah adanya permainan dari segelintir penguasa untuk melegitimasi kekuasaannya serta mempertahankan

dominasi itu sehingga berada pada posisi status quonya.[51] Tampaknya, asumsi ini diadopsi dari perkataan Karl Marx yang beranggapan bahwa agama adalah candu. Agama merupakan subkultur yang berpotensi mengalienasi manusia dari realita sosial. Di saat terjadi maraknya penindasan, agama dengan segala ajaran-ajaran asketisnya seperti sabar, qonaah, janji surga dan neraka menyuruh pemeluknya untuk lebih memilih berdiam diri dari pada melakukan pemberontakan dan perubahan. Di sisi lain, Marx juga melihat adanya perselingkuhan antara pemuka agama dengan kelas penguasa. Sehingga fungsi agama tampak terlihat seakan-akan ada tidak lain untuk mengkukuhkan dominasi kelas berkuasa.

Sebagai makhluk yang tidak terlepas dari pengharapan, seringkali pengharapan itu membutakan manusia lalu melemparnya kepada dimensi alienasi. Manusia seringkali bukan dikuasai oleh dimensi-dimensi rasional. Malahan, ia acapkali dikuasai oleh dimensi-dimensi irasional. [52] Alienasi membuat manusia mengalami impotensi untuk menggunakan akal sehatnya. Nietzsche mengatakan, "Tuhan" (berhala/sesembahan) tidak lain merupakan proyeksi khayalan manusia yang tidak sanggup menerima kenyataan hidup.[53] Mereka melarikan diri dari kenyatan kehidupan lalu bersembunyi di balik topeng-topeng kesedihan sembari berkhayal bahwa ada sebuah kekuatan maha dahsyat yang melihat diri mereka yang menderita. Setiap penderitaan, kata mereka, akan membuahkan

[51] Nur Khalik Ridwan, *Detik-Detik Pembongkaran Agama*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2013), 173.
[52] Sigmun Freud, dalam F. Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 205.
[53] Friedrich Nietzsche, *Senja Kala Berhala-Berhala*, (Yogyakarta: Narasi, 2013), 79.

kebahagiaan di hari kemudian pada akhirat kelak. Perihal ini, Sigmund Freud juga pernah mengatakan hal yang hampir mirip dengan Nietzsche. Ia berkata, suatu waktu seringkali manusia dilanda perasaan takut ketika melihat fenomena-fenomena dunia seperti bencana alam, hewan buas, dan lain sebagainya. Tentu fenomena ini membentuk proyeksi pikiran manusia yang kemudian mendatangkan efek seperti keinginan adanya pelindung serta kepercayaan-kepercayaan akan suatu kekuatan maha dahsyat di luar alam yang mengendalikan segala fenomena yang terjadi di dunia termasuk melindungi dirinya. Freud meneruskan dengan berasumsi bahwa para pemeluk agama sedang mengalami penyakit mental yang disebut sebagai infantil.[54] Pada akhirnya, Freud mengatakan bahwa "Tuhan" adalah delusi.[55]

Faktor penyebab yang menjadi alasan kenapa mereka, masyarakat jahiliah rela duduk berlama-lama meminta permohonan kepada berhala melakukan demikian tidak terlepas dari unsur-unsur psikologis seperti ketakutan dan pengharapan. Kedua tema ini menggerakkan masyarakat jatuh terjebak ke dalam lubang kemusyrikan. Mereka yang direlung rasa ketakutan akan merosotnya penghasilan datang mengadu serta meminta agar bisnisnya berjalan lancar serta menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Pada aspek sosial-kemasyarakatan, masyarakat jahiliah terbangun di atas stratifikasi sosial, yang mana stratifikasi itu dapat dibagi menjadi

[54] Daniel L. Pals, *Seven Theoris of Religion*, (Yogyakarta: IRCiSOD, 2013), 215.
[55] *Ibid*.

kelas penguasa (*mustakbarin*) dan kelas yang dikuasai (*mustadl'afin*). Pada strata pertama, kelompok itu terdiri dari kaum bergelimang harta dan petinggi kaum Quraisy, kelompok yang sangat disegani di daratan Makkah. Kelompok pertama juga berdiri di atas penderitaan kaum tertindas. Mereka hidup dengan cara mengeksploitasi dan mendominasi keringat dari kaum tertindas. Pada kelompok kedua, orang-orang ini terdiri dari seperti kaum miskin kaum wanita secara spesifik dan para budak. Mereka menggantungkan hidup sekaligus menghidupi kaum pertama. Mereka tidak berdaya mnghadapi kelompok pertama lantaran kekuatan yang mereka miliki relatif kecil untuk melakukan perlawanan.

Kedatangan Islam nantinya akan mengubah kedua substruktur tadi. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang lahir dari keluarga kelompok nomor dua memiliki sebuah tugas selain mengajarkan tauhid, Islam juga datang membawa perubahan dan pembebasan. Sesekali di awal-awal masa menerima wahyu, pernah sang Nabi direndung pesimistis, mungkinkah sang Nabi yang membawa pesan langit serta perubahan dari Tuhan untuk memperbaiki tatanan struktur dan moral yang sangat dekaden diterima oleh masyarakat. Muhammad dengan sepenuh hati menyadari sebagian besar kaum kafir Quraisy akan menanggapi hal ini nyaris mustahil untuk diterima.[56] Perubahan sekaligus pembebasan yang direalisasikan oleh Nabi menyangkut pada berbagai aspek baik sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Termasuk

[56] Kareen Armstrong, *Muhammad Prophet Our Times*, (Bandung: Mizan, 2007), 72.

tugas itu adalah membebaskan kaum wanita dari belenggu subkultur berupa patriarki yang sekaligus menjadi fokus tulisan ini.

Kesenjangan sosial akibat terbentuknya kelas-kelas ini menjadi permasalahan cukup serius di kalangan masyarakat lebih-lebih pada mereka yang tergolong kaum tertindas. Terkhusus kepada kelas penguasa, pada mereka tumbuh secara subur tentang ego kelompok. Tentang ego kelompok ini, Abad Badruz Zaman pernah menulis, alasan kenapa Islam secara mentah-mentah ditolak oleh masyarakat kala itu bukan karena Muhammad menagajarkan tauhid. Namun, agama yang dibawa oleh Nabi memiliki sisi-sisi keadilan dan kesetaraan.[57] Dari poin pertama akan menjadi sebuah dobrakan terhadap struktur dominasi kelas berkuasa. Anjuran berupa pelarangan berbuat riba, rente, berbuat adil dan jujur tentu menjadi penghalang bagi mereka untuk memperbanyak dan menumpuk harta. Dari poin kedua, para kaum *mustakbarin* merasa enggan dianggap setara dengan budak yang dalam keyakinan mereka, derajat budak jauh lebih rendah dibanding derajat sang tuan.

Para kaum *mustakbarin* merasa khawatir jika saja mereka disetarakan dengan budak, derajat mereka akan jatuh setara dengan budak atau derajat budak akan naik setara dengan derajat sang tuan. Kekhawatiran terbesar yang sulit mereka terima adalah perihal ekonomis. Lebih jauh, mereka beranggapan kedatangan Islam yang membawa nilai-

[57] Abad Badruz Zaman, *Teologi Kaum Tertindas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 152.

nilai kesetaraan, secara otomatis akan membebaskan budak dari kepemilikan sang tuan.

Kedatangan Islam juga membawa kabar kegembiraan terhadap kaum waniata Islam (muslimah). Pada masa sebelum Islam muncul, budaya lelaki menikahi wanita secara tidak terbatas sudah menjadi budaya yang tergolong mapan. Tentu perbuatan ini merupakan salah satu bentuk yang mengurangi derajat kemulyaan seorang wanita. Rasionalitas dari budaya patriarki tidak menghiraukan perasaan hati wanita yang merasakan sakitnya dimadu. Apalagi, praktik permaduan itu dilakukan secara buta. Di sisi lain, praktik permaduan pada masa jahiliah dilakukan tanpa ada institusi yang mengatur lalu menaungi beberapa praktik poligami. Hal ini berpotensi memicu efek negatif yang menimbulkan praktik poligami semakin tidak terkontrol.

Masalah terbesar bukan terletak pada praktik poligami itu sendiri. Melainkan, praktik poligami secara buta namun tiada payung intitusi yang mengatur hal tersebut akan memicu konflik kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa permasalahan tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa point berikut:

1. Lebih seringnya seorang pria bergonta-ganti pasangan. Efek berbahaya dari poin ini para aktor akan terjangkit penyakit kelamin seperti HIV/AIDS, raja singa, dll.
2. Potensi seorang pria meninggalkan istri-istrinya lebih sering terjadi. Ketika seorang lelaki melabuhkan ketertarikannya

kepada wanita baru, maka besar kemungkinan cinta terhadap wanita lama akan memudar. Secara intensiv lama kelamaan pada akhirnya cinta kepada yang tua akan menghilang terganti cinta kepada yang muda. Pada saat itu terjadi, adagium pepatah lama ada benarnya; habis manis sepah dibuang.

3. Semakin banyak istri semakin banyak pengeluaran. Konsekuensi dari banyaknya istri juga akan semakin banyak mengeluarkan uang. Hingga pada batas tertentu ketika ia tidak cukup mampu menafkahi salah satu atau beberapa istrinya, ia akan menelantarkannya.
4. Para istri sering ditinggal pergi oleh suami untuk menemui istri-istri lain. Premis ini berkonsekuensi sang suami kurang menafkahi istri pada aspek batiniah.
5. Berpotensi maraknya perselingkuhan. Banyaknya waktu yang terbuang untuk menafkahi beberapa istri, membuat sebagian isri mulai merasa bosan dengan suami lalu mencari gairah kepuasan seksual lain. Jalan menuju ke sana salah satu caranya ialah dengan perselingkuhan.
6. Anak yang sering ditinggal bapaknya. Setiap anak membutuhkan kasih sayang bapaknya. Banyaknya istri tentu berefek waktu anak dengan sang bapak menjadi berkurang.

Di tengah hiruk pikuk budaya poligami yang tidak terkontrol, Islam kemudian datang membawa segudang kabar gembira kepada kaum

wanita berupa pesan pembatasan praktik poligami. Kabar gembira ini dibenarkan oleh seorang orientalis, Kareen Armstrong.[58] Armstrong berkata, institusi poligami telah banyak mengalami kritik sebagai sumber penderitaan yang besar bagi perempuan muslim. Tetapi, pada saat wahyu ini turun, hal itu merupakan sebuah kemajuan sosial.[59] Wahyu terkait dibolehkannya poligami merupakan suatu terobosan terbaru pada masyarakat Arab yang masih diselimuti budaya patriarki. Wahyu ini sekaligus mengakhiri era patriarkalisme radikal yang berimplikasi kepada praktik poligami tak terbatas.

Akan tetapi, negeri Arab sedang mengalami transisi. Spirit individualisme baru di semananjung itu menyiratkan bahwa kaum lelaki mulai lebih tertarik pada anak-anak mereka sendiri, lebih tegas tentang hak milik pribadi mereka, dan ingin agar anak-anak lelaki mereka mewarisi harta kekayaan mereka. Memang tidak bisa disangkal bahwa Al-Quran lebih condong mendorong mengarah perkembangan masyarakat yang patriarkal. Namun, konsep patriarkal di sini tidak lagi patriarkal radikal yang berkonotasi buruk seperti zaman jahiliah. Muhammad menampakkan dukungannya dengan membawa para istri ke rumahnya sendiri dan menyediakan kebutuhan mereka, dan ayat-ayat yang melembagakan poligami sepertinya menganggap bahwa kaum lelaki muslim akan melakukan hal yang sama. Tetapi al-Quran juga sadar akan masalah sosisal yang berusaha diluruskan oleh wahyu baru ini.

[58] Karen Armstrong, *Muhammad Prophet Our Times*, (Bandung: Mizan, 2007), 177
[59] *Ibid*, 177.

Karena alasan itulah al-Quran dengan beberapa ide rekayasa sosial berupaya untuk mencari alternatif keluar dari kelumit permasalahan tadi. Pada periode pra Islam, seorang perempuan tidak punya hak milik atas apa pun. Setiap kekayaan yang datang kepadanya menjadi milik keluarga dan dikelola orang dari saudara lelakinya. Tetapi di Makkah, di mana individualisme lebih tegas dibanding tempat-tempat lain di seluruh Arab, sebagian perempuan kalangan aristokrat dibolehkan mewarisi harta dan mengelola sendiri kekayaan mereka.

Khadijah merupakan salah satu contoh, tetapi ini masih jarang di Makkah dan nyaris tak terdengar di Madinah. Kebanyakan lelaki memegang gagasan bahwa wanita bisa mendapat warisan dan mengelola kekayaan sendiri sebagai sesuatu yang tidak masuk akal.

Lebih-lebih, kaum wanita tidak memberikan kontribusi ekonomi apapun; dan karena tidak ambil bagian dalam ghazw, mereka tidak menambahi apa pun terhadap kekayaan komunitas.[60] Secara tradisional, perempuan dipandang sebagai bagian harta meliki lelaki. Setelah kematian seorang lelaki, para istri dan anak perempuannya diteruskan kepada ahli waris lelakinya, yang sering membiarkan mereka tak menikah dan miskin agar dapat mengendalikan harta warisan mereka.

Institusi poligami dalam al-Quran merupakan sebentuk legislasi sosial. Ini dirancang bukan untuk memenuhi selera seksual kaum lelaki, melainkan untuk meluruskan ketidakadilan yang ditimpakan kepada para

[60] Karen Armstrong, 178.

janda, anak yatim, dan tanggungan perempuan lainnya yang amat rentan. Terlalu seringnya orang-orang bejat menguasai segalanya dan tak menyisakan apa-apa untuk keluarga yang lebih lemah.[61] Mereka kerap dianiaya secara seksual oleh kerabat lelaki mereka dan dialihkan menjadi aset keuangan dengan menjual mereka sebagai budak. Ibn Ubay, umpamanya, memaksakan budak-budak perempuannya menjadi pelacur dan mengantungi bayarannya.

Al-Quran dengan tegas mengecam perilaku ini dan memandang perempuan mempunyai hak tersendiri atas harta yang diwarisinya. Poligami dirancang untuk menjamin agar perempuan-perempuan yang tak punya pelindung dapat dinikahi secara layak, dan menghapuskan pertalian longgar yang tak bertanggung jawab. Kaum lelaki hanya bisa memiliki empat istri dan harus memperlakukan mereka secara adil; merampas habis harta mereka adalah tindakan jahat yang tidak dapat dibenarkan.

Al-quran sedang berupaya memberi kaum perempuan status hukum yang tidak akan pernah dinikmati oleh sebagian besar perempuan Barat. Perlu menunggu hingga menjelang abad kesembilan belas bagi mereka mendapatkan hak emansipasi demikian semisal ummat Islam. Rupa-rupanya Muhammad berdiri merapatkan barisan di bawah panji pembelaan terhadap kaum wanita yang selama berabad-abad terus menerus dieksploitasi dan didominasi. Menyadari akan hal itu, Muhammad merasa berempati kepada mereka lalu mengentaskan mereka

[61] W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina,* (Oxford: Clarendon Press, 1956), 272

pada derajat yang secaraperlahan-lahan berada pada derajat yang sama dengan lelaki.

Emansipasi wanita merupakan proyek yang dekat di hati Nabi, tetapi mendapat tantangan keras dari banyak lelaki yang terkumpul pada komunitas bernama ummah, termasuk beberapa sahabat terdekatnya. Dalam masyarakat yang serba kekurangan, perlu keberanian dan bela rasa untuk mengambil tanggung jawab finansial atas empat perempuan dan anak-anak mereka. Kaum muslim harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan melindungi. Allah SWT berfirman:

> *"Kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah maha luas (pemberianNya) lagi maha mengetahui."*

Dalam banyak hal Muhammad memang pantas dijadikan sebagai suri tauladan. Budi pekerti mulya yang selalu menutupi tubuh sang Nabi ternyata menyimpan suatu kepedulian besar terhadap mereka yang direndung pilu. Sang Nabi sangat memahami siapa di antara person atau kelompok yang terjatuh dalam lubang ketertindasan. Dengan begitu sang Nabi lalu berdiri di depan mereka bersiap untuk membela mereka apapun resikonya, tak peduli hamparan ombak badai menerjang, beliau akan mengenyampingkan hal itu.

Pada peristiwa pasca perang Uhud, Nabi mengambil istri lagi, menyediakan rumah bagi Zainab binti Khuzaimah, seorang janda yang suaminya tewas di perang Badar. Dia juga putri kepala suku Amir Badui.

Dengan demikian perjodohan itu membentuk suatu afiliasi politik baru. Sebuah pondok juga didirikan untuknya di samping masjid dan dia bergabung dengan saudara-saudara perempuannya seperti Saudah, Aisyah dan Hafsah.

Nabi tidak pernah menganggap para istri-istrinya sebagai barang miliknya. Lebih jauh, sang Nabi menganggap mereka seperti halnya sahabat-sahabat sebagaimana para lelaki. Pengaturan rumah tangga Nabi memberi para istrinya akses baru kepada politik, dan mereka tampak cukup nyaman di ranah ini. Tidak lama kemudian, kaum perempuan mulai merasa diberdayakan secara sama dengan lelaki.[62]

Di atas merupakan beberapa potret gambaran konteks sosial secara global yang menjadi metafenomena di balik ayat tentang poliigami. Berikut akan dijelaskan secara spesifik terkait setting sosial yang melatar belakangi turunnya ayat. Ringkasnya, terkait sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya ayat tentang poligami adalah peristiwa pasca perang Uhud.[63] Efek psikologis di setiap diri ummat muslim akibat kekalahan pada perang Uhud memberikan pengaruh cukup besar yang melumpuhkan.

Ketika kembali ke rumah dalam keadaan sakit dan menggigil, Muhammad mendengar ratapan keras di luar masjid. Teriakan itu rupanya adalah teriakan dari para istri-istri kaum Anshar yang sedang meratapi kematian korban yang tewas. Kaum Muslim amat membenci penolakan Ibn Ubay untuk turun berperang. Ketika dia berdiri di hadapan para

[62] Fetimah Mernissi, *Women and Islam*,(Yogyakarta: Pustaka, 1994) 162-163; *Ahmed, Women and Gender in Islam*, (New York, Basic Books, 1991), 53.
[63] Ibn Ishaq dalam Guillaume, *The Life of Muhammad*, (London: Cambridge Press, 1999), 437.

jamaah pada jamaah berikutnya, salah seorang Anshar menariknya dan memintanya untuk menutup mulut. Ibn Ubay pergi meninggalakan masjid dengan geram dan menolak untuk permaafan kepada Muhammad. Sejak saat itu, kaum munafik, sebutan al-Quran untuk para pndukung Ibn Ubay tak berpendirian. Mereka menunggu untuk melihat perkembangan keadaan; sikap permusuhan mereka kini terbuka. Kemenangan Muhammad di perang Badar, klaim mereka, hanyalah sementara. Muhammad telah mendatangkan maut dan kehancuran kepada Madinah.

Setiap muslim yang tewas meninggalkan para istri dan anak perempuan mereka tanpa pelindung. Setelah kekalahan itu, datang wahyu kepada Muhammad yang memberi izin kepada kaum muslim untuk mengambil empat orang istri. Kaum muslim harus ingat bahwa Tuhan telah menciptakan lelaki dan perempuan dari sebuah entitas kehidupan tnggal, maka kedua jenis itu sama berharganya dalam pandangan Tuhan.

> *"Berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka, jangan kamumenukar yang buruk (dan milikmu) sendiri dengan yang baik (dan apa yang mereka miliki), dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya itu adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka nikahilah mereka yang boleh kamu nikahi dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu punya alasan untuk takut bahwa kamu mungkin tidak akan berbuat adil, maka nikahilah hanya seoarang saja atau dan antara budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."*

Sedari awal di balik legalitas ayat poligami, ternyata ayat ini menyiratkan makna pembebasan dan kemanusiaan. Tentu Islam membolehkan terhadap praktik poligami bukan serta merta mendukung

terhadap budaya patriarki. Lebih-lebih menempatkan posisi lelaki berada di atas status wanita, sementara wanita berada di bawah status lelaki. Setidaknya, poin-poin terpenting yang bisa dicatat terkait legalitas poligami di atas adalah:

1. Mengontrol praktik poligami buta dengan cara membatasi jumlah wanita yang hendak dimadu maksimal berjumlah empat orang
2. Dalam budaya Arab, wanita sama halnya dengan barang kepemilikian. Ketika yang memiliki wafat, maka ia akan diwariskan kepada ahli warisnya seperti saudara lelakinya, dll. Poligami dalam hal ini bermaksud untuk melindungi wanita yang ditinggal mati suami agar ia tidak sampai jatuh kepada tangan-tangan saudaranya.
3. Ayat tentang poligami sebenarnya tidaklah murni independen membicarakan poligami. Ayat ini juga disertai akan warisan. Artinya, ketika seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, seperti tertera pada poin nomor dua terkait budaya Arab, bahwa wanita tidaklah berhak mendapat warisan. Adanya poligami bertujuan untuk melindungi wanita. Dengan begitu, mereka merasa aman serta memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan tanpa khawatir mendapat ancaman atau gangguan dari pihak kerabat mantan suaminya.

4. Ayat poligami juga membicarakan distribusi harta warisan anak yatim. Itu menandakan bahwa poligami dimaksudkan untuk melindungi anak yatim dari perebutan harta warisan dari sang ayah oleh keraba-kerabatnya.
5. Jumlah lelaki pada waktu itu relatif sedikit dari pada jumlah wanita. Ini terjadi karena waktu zaman-zaman perang. Di sisi lain, banyak lelaki yang tewas di medan pertempuran. Jalan alternativ sekiranya menjaga wanita agar terhindar dari perbuatan maksiat adalah dengan poligami.

Dari beberapa penjelasan dan pemetaan terkait desas desus poligami di atas dari bingkai perpsektif hukum Islam, barulah kita bisa melihat secercah cahaya benag berah. Bahwa, pada dasarnya poligami dalam Islam adalah boleh. Namun, kebolehan itu bukanlah sesuatu yang gratis. Lebih jauh, poligami dibolehkan dengan catatan adanya biaya (ongkos) yang mengitari poligami itu sendiri. Artinya, praktik poligami pada dasarnya boleh-boleh saja dilakukan dengan adanya beberapa pertimbangan dan persyaratan. Adapun pertimbangan maupun persyaratan ini tentunya di luar hal-hal yang berorientasi kepada hasrat-hasrat seksual. Poligami menjadi boleh dilakukan bila seorang pria memenuhi kriteria dari beberapa poin-poin yang mengharuskan poligami ada, seperti tertera pada poin di atas.

Kelima poin di atas masih bisa diperas lagi hingga menjadi partikel-partikel definitif yang membentuk kelima poin di atas. Kesemuanya itu termanifes dalam rangka darurat, perlindungan, penyelamatan, penjaminan dan keadilan. Maksud dari darurat ialah adanya kejelasan bahwa jumlah lelaki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah rata-rata wanita. Sesuatu bisa dinyatakan darurat apabila sesuatu itu ditinggalkan, dalam hal ini adalah tidak melaksanakan poligami, maka kehawatiran berupa barang pasti seperti berpotensi pada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Perlindungan berarti bermaksud melindungi wanita beserta anaknya yang menjadi janda dan yatim karena khawatir ia akan dibuat aniaya. Perlindungan juga berarti melindungi wanita khawatir ia akan terjerumus pada jurang-jurang kemaksiatan. Penyelamatan diupayakan agar wanita yang hendak dipoligami mendapatkan jaminan kebutuhan rasa aman dan nyaman. Penjaminan dimaksudkan wanita dengan keberadaan suami barunya dapat terjamin hak-haknya sebagai seorang wanita, manusia termasuk warisan maupun harta bendanya. Terakhir, keadilan. Ini berarti berpoligami harus siap berlaku adil. Itu juga bisa diartikan sebagai menegakkan keadilan kepada mereka para wanita dari beberapa hal yang mengungkung, mendominasi dan mengeksploitasi yang datang dari dimensi eksternal.

Bila seorang lelaki berpoligami hanya sekedar keinginan atau bisa dikatakan sebagai menuruti keinginan yang tidak lain ialah menuruti hasrat seksual, tanpa dilandasi oleh motif-motif beberapa poin yang telah

disinggung di atas apapun alasannya, maka ia telah sesungguhnya menyalahi ruh tasyri' atau juga bisa dikenal sebagai maqashid al-syari'ah. Karena pada dasarnya metafenomena di balik legalitas praktik poligami terbentuk sebuah makna tersirat, lagi implisit, yang tidak jauh dari beberapa hal yang telah disinggung di atas. Dan pada dasarnya, poligami bertujuan untuk menyelamatkan dan meninggikan harkat dan martabat seorang wanita. Bila kedua hal ini tidak diperhatikan secara baik-baik sebelum hendak melakukan poligami, maka ia tidak lain sebatas menuruti nafsu seksual belaka. Maka, poligami tidak dianggap sebagai hitungan kategori sunnah.

B. Poligami Dalam Perspektif Hukum Hukum Positif

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasakan Ketuhanan yang Maha Esa. Sementara dalam *Kompilasi Hukum Islam*, pernikahan merupakan sebuah akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.[64]

Lebih spesifik, Sayuti Thalib menjelaskan, bahwa pernikahan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara laki-laki dan perempuan. Yang dimaksud antara laki-laki dan perempuan, tentu saja

[64] Pasal 2 dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, 2000), 14.

satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan, bukan dengan banyak perempuan, atau lebih tepatnya beristri lebih dari seorang istri.[65]

Berkaitan dengan poligami, secara implisit regulasi mengenai poligami di Indonesia, termaktub dalam berbagai peraturan perundang-undangan perkawinan. Regulasi tersebut, terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.[66]

Permasalahan poligami menjadi sebuah permasalahan hingga merembes ke dalam ranah hukum. Bila dikaji ulang, telah ditegaskan dalam UU No. 1 tahun 1974 pada pasal 3 yang menyatakan bahwa seorang suami hanya boleh memiliki seorang isttri. Begitupun sebaliknya, seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami. Secara tegas bahwa UU tersebut menyatakan setiap suami atau istri hanyalah menganut asas monogami.

Akan tetapi, dalam UU Perkawinan pasal 2 ayat 2 dijelaskan, pengadilan dapat memberikan ijin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Pada dasarnya poligami dapat terjadi apabila ada ijin dari istri pertama, sehingga tidak adanya pihak yang dirugikan. Dengan demikian, UU No 1 tahun 1974 pada pasal 3 menjadi batal.

[65] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2007), 47.
[66] Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, (Citramediawacana, 2008), 1-26.

Telah diketahui secara bersama, bahwa hukum yang berada di Negara Indonesia ini adalah civil law. Karena KUHP dan KUHP perdata telah diadopsi dari Belanda. Hal ini disebabkan, karena Indonesia merupakan bekas jajahan Belanda, sehingga aturannya mengacu kepada Peraturan Perundang – Undangan Belanda. Berbeda halnya dengan Malaysia dan Singapura yang menganut asas Common Law, karena kedua negara tersebut merupakan bekas jajahan Inggris, sehingga semua aturan berdasarkan Yurispudensi atau putusan hakim.

Poligami merupakan sebuah topik yang hangat dibicarakan oleh orang, karena banyak orang yang telah menentang poligami, dengan alasan prinsip keadilan yang tidak akan terarah artinya seorang suami melakukan poligami itu hanyalah berdasarkan sexsualitas semata. Sehingga istri tertuapun menjadi taruhan seperti lantaran sebab telah dilupakan secara lahir dan bathin. Akan tetapi, begitu istri yang kedua dan isteri yang lainnya tidak mencintainya lagi atau katakanlah si laki-laki tersebut sudah tidak memiliki harta benda lagi, maka si laki–laki tersebut "ditendang". mau tidak mau, si laki–laki tersebut kembali kepada istri yang pertama.

Abdul Majid Mahmud Mathlub dalam bukunya yang berjudul Panduan Hukum Keluarga Sakinah, bahwa seorang melakukan poligami karena:[67]

[67] Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005), 127.

1. Besarnya jumlah perempuan dibandingkan dengan jumlah laki – laki.
2. Kehendak untuk menopang umat dengan kaum laki – laki
3. Kekuatan nafsu seksual yang telah menguasai manusia
4. Keadaan atau penyakit khusus yang telah dialami oleh sang istri, sehingga tidak mau memberikan kemauan sang suami, tetapi suami tidak ingin menceraikannya.

Poligami memiliki beberapa dampak khususnya terhadap perempuan Indonesia. Dampak yang umum terjadi terhadap istri yang suaminya berpoligami[68]:

1. Dampak psikologis: perasaan inferior istri dan menyalahkan diri karena merasa tindakan suaminya berpoligami adalah akibat dari ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suaminya.
2. Dampak ekonomi rumah tangga: Ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Walaupun ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, tetapi dalam prakteknya lebih sering ditemukan bahwa suami lebih mementingkan istri muda dan menelantarkan istri dan anak-anaknya terdahulu. Akibatnya istri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari.

[68] Ratu Ayu Rahmi, Inefektifitas Poligami dalam Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974,

3. Kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologis. Hal ini umum terjadi pada rumah tangga poligami, walaupun begitu kekerasan juga terjadi pada rumah tangga yang monogami.
4. Dampak hukum: Seringnya terjadi nikah di bawah tangan (perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama), sehingga perkawinan dianggap tidak sah oleh negara, walaupun perkawinan tersebut sah menurut agama. Pihak perempuan akan dirugikan karena konsekwensinya suatu perkawinan dianggap tidak ada, seperti hak waris dan sebagainya.
5. Dampak kesehatan: Kebiasaan berganti-ganti pasangan menyebabkan suami/istri menjadi rentan terhadap penyakit menular seksual (PMS), bahkan rentan terjangkit virus HIV/AIDS.

Jika dilihat dari permasalahan tersebut, bukan berarti tidak boleh dilaksanakan poligami. Pada dasarnya poligami boleh dilaksanakan, asalkan seorang istri sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan suaminya baik secara lahir dan bathin. Dengan demikian, asas monogami tidak bersifat limitatif saja, karena dalam UU Perkawinan pasal 2 ayat 2 disebutkan, pengadilan dapat memberikan ijin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini dapat membuka kemungkinan bagi seorang

suami untuk melakukan poligami dengan ijin pengadilan. Bagi yang beragama Islam harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama[69], sedangkan yang diluar agama Islam harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri.

Pengadilan Agama dapat memberikan ijin poligami apabila ada alasan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974:[70]

1. *Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri*
2. *Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan*
3. *Istri tidak dapat melahirkan keturunan*

Dengan demikian yang menjadi perhatian dalam pengajuan permohonan berpoligami adalah menyangkut[71]:

1. Sah atau tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang suami kawin lagi. Dalam hal ini menyangkut :

 a. Apakah isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri?

 b. Apakah benar bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan?

 c. Apakah benar bahwa isterinya tidak dapat melahirkan keturunan?

[69] Pasal 51 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.
[70] Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang – Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta : Visimedia, 2009), Cet. Ke II, 3.
[71] Libertus Jehani, *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya?*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), 35

2. Adanya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan atau tulisan, khusus untuk persetujuan lisan harus diucapkan dimuka pengadilan.

3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri–isteri dan anak–anak. Untuk mengecek kemampuan suami tersebut dilakukan dengan memperhatikan:

a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat dia bekerja

b. Surat keterangan pajak penghasilan

c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

4. Ada atau tidaknya jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri–isteri dan anak–anak mereka dengan pernyataan janji dari suami.

Yang menjadi sebuah pertanyaan mendasar bahwa dalam poligami harus adanya sebuah rasa keadilan dari pihak suami. Untuk memeriksa kemampuan suami apakah dapat bersikap adil atau tidak terhadap isteri–isteri dan anak–anaknya, maka pengadilan harus memanggil dan mendengarkan isteri yang bersangkutan. Dalam Pasal 42 PPP No. 9 Tahun 1975 dikatakan pemeriksaan tersebut dilakukan oleh hakim selambat–lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran–lampirannya. Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seseorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan.

Jika ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum, bahwa Undang–Undang tersebut belum sepenuhnya efektif, karena sangat jelas sekali bagi suami yang ingin berpoligami harus meminta persetujuan dari isteri, serta suami dapat menanggung kehidupan isteri–isteri dan anak–anaknya secara adil. Akan tetapi, semuanya berada diluar garis kenyataan yang telah ditentukan, yang ada pada saat ini adalah bahwa para isteri dan anaknya telah dirugikan secara moral maupun materil.

Menurut Prof. Zainuddin Ali dalam bukunya Sosiologi hukum, bahwa hukum tidak dapat berjalan efektif, disebabkan karena empat hal:

1. Kaidah Hukum
2. Penegak Hukum
3. Sarana / Fasilitas Hukum
4. Kesadaran Hukum.

Pemakalah berpendapat bahwa kasus poligami, bila dikaitkan dari pendapat Prof. Zainuddin Ali, pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai materi atau kaidah hukum, bahwa faktor yang paling mendominasi UU tersebut tidak berjalan dengan efektif adalah kesadaran hukum dari suami yang akan berpoligami.

Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah diatur mekanisme poligami, mulai dari batasan maksimal jumlah isteri, alasan atau motif yang dijadikan dasar poligami, persyaratan-persyaratan hingga prosedur yang harus ditempuh dan dipenuhi oleh suami yang akan poligami.

Dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan kh ususnya mengenai poligami, alasan/motif diperbolehkannya poligami di Indonesia, dijelaskan dalam beberapa pasal. Pasal tersebut antara lain sebagai berikut:

Pasal 4
(2) Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberi ijin ke pada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
b. Isteri mendapat cacat badan atau p enyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan-alasan poligami pada pasal 4 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 merupakan alasan-alasan yang bersifat alternative. Artinya, bagi seseorang suami yang akan melakukan poligami, dapat dijinkan dengan dasar alasan-alasan tersebut atau salah satu dari ketiga alasan tadi.

Jika ketiga alasan tersebut justru terpenuhi, maka alasan yang menjadi dasar seorang suami melakukan poligami semakin kuat. Namun, jika seseorang mengajukan permohonan ijin poligami hanya dapat memenuhi satu alasan, maka hal tersebut tetap dan dianggap sudah memenuhi aturanpada pasal 4 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974.

Dalam Kompilasi Hukum Islam,[72] pembahasan tentang alasan-alasan poligami, dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 57
Pengadilan Agama hanya memberi ijin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

[72] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), 34.

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan-alasan poligami di atas, tidak hanya berlaku bagi masyarakat umum. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perkawinan lebih dari seorang isteri, juga harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas. Alasan-alasan poligami yang harus dipenuhi bagi PNS, yaitu terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 08 /SE/1983,[73] sebagai berikut:

Pasal 10
(2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
b. Isteri mendapat cacat badan atau p enyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Jika melihat teks redaksinya, pemberlakuan alasan-alasan yang menjadi dasar poligami tampaknya sama. Baik alasan-alasan bagi masyarakat umum maupun PNS yang akan melakukan poligami. Alasan-alasan seperti di atas, tidak hanya berlaku bagi masyarakat umum maupun PNS, tetapi juga berlaku bagi TNI, POLRI dan pejabat Negara yang hendak poligami.

Prosedur Poligami

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai poligami, alasan-alasan yang menjadi

[73] Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

dasar adalah sama. Baik bagi warga sipil, PNS, POLRI, TNI atau pejabat Negara tetap harus mendasarkan poligami, minimal pada salah satu al asan poligami di atas. Hal ini, sedikit berbeda pada tahap selanjutnya. Pada tahap prosedur yang harus ditempuh bagi suami yang akan poligami, antara masyarakat sipil/umum, PNS, POLRI, TNI berbeda-beda.

Adapun mengenai prosedur poligami bagi masyarakat sipil/umum, yaitu sebagaimana terdapat dalam UU. No. 1tahun 1974 pasal 4, yaitu sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerahtempat tinggalnya.

Surat permohonan yang diajukan, yaitu berupa surat permohonan tertulis, bukan dalam bentuk lisan. Jika pemohon tidak dapat menulis atau buta huruf, maka pihak pengadilan atau penasehat hukum dapat memberikan bantuan terhadap kesulitan seperti itu. Pengajuan permohonan ijin poligami secara tertulis, juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, pasal 40sebagai berikut:

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan surat tertulis kepada pengadilan.

Selain tertulis, surat permohonan harus berisi identitas yang jelas dari kedua pihak, alasan-alasan yang menjadi dasar perm ohonan ijin poligami, dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran penting, seperti terd apat dalam UU. No. 1 tahun 1974 pasal 5 yaitu :

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri.

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.

Lampiran-lampiran penting sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) poin a, b, dan c, harus dipenuhi seluruhnya. Artinya, ketiga-tiganya harus disertakan dan dimasukkan bersama surat permohonan. Pemenuhan ketiga surat/lampiran inilah yang dis ebut sebagai syarat kumulatif. Artinya, pemohon wajib melampirkan ketiga surat keterangan/lampiran tersebut.

Setelah surat permohonan masuk ke Pengadilan, prosedur selanjutnya sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 41, sebagai berikut:

Pasal 41
Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:
(1) Ada tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.

a. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

b. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

c. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan

(2) Ada tidaknya persetujuan dari isteri baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
(3) Ada tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya dengan memperlihatkan:

a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja, atau

b. Surat keterangan pajak penghasilan, atau

c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

(4) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan persyaratan dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

` Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, pembahasan tentang syarat dan prosedur poligami dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 55
(1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
(2) Syarat utama berist eri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri -isteri dan anak-anaknya.
(3) Apabila syarat utama yang dise but pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu orang.

Pasal 56
(1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama.
(2) Pengajuan permohonan ijin dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
(3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa ijin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 59
Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan ijin untuk beristeri lebih dari satu orang berda sarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian ijin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukanbanding atau kasasi.

Sedangkan prosedur poligami bagi PNS, diatur sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 08 /SE/1983, yaitu sebagai berikut :

Pasal 4
(1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari pejabat.
(2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diijinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga, keempat dari pegawai negeri sipil.

(3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat dari bukan pegawai negeri sipil wajib mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat.
(4) Permintaan ijin sebagaimana maksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.
(5) Dalam surat permintaan ijin dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan ijin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua, ketiga, dan keempat.

Pasal 5
(1) Permintaan ijin sebagaimana termaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 diajukan kepada pejabat melalui saluran hirarki.
(2) Setiap atasan yang menerima permintaan ijin dari pegawai negeri sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari seorang maupun untuk menjadi isteri kedua, ketiga, dan keempat wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan ijin dimaksud.

Pasal 6
(1) Pejabat yang menerima permintaan ijin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua, ketiga, dan keempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan ijin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(2) Apabila alasan-alasan yang dikemukakan dalam permintaan ijin tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil tersebut atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
(3) Sebelum mengambil keputusan, pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasihat.

Pasal 10
(1) Ijin untuk beristeri lebih dari seorang hanya di berikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) dan ayat (3) pasal ini.

(3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud ayat (1) ialah:
a. Ada persetujuan tertulis dari isteri;
b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan

c. Ada jaminan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

(4) Ijin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh pejabat apabila:
a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
b. Tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);
c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat, dan atau;
e. Ada kemungkinan mengganggu tugas-tugas kedinasan.

Pasal 11
(1) Ijin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3), hanya diberikan oleh pejabat apabila:
a. Ada persetujuan tertulis dari isteri bakal suami,
b. Bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan,dan
c. Ada jaminan tertulis dari calon suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

(2) Ijin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3), hanya diberikan oleh pejabat apabila:
a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan atau calon suaminya;
b. Tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (1);
c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau;
d. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Sedangkan syarat dan prosedur poligami bagi POLRI dan TNI, hampir sama sebagaimana prosedur poligami bagi PNS. Hanya saja, pejabat berwenang yang memberi ijin, menyesuaikan pada jabatan dijajaran POLRI dan TNI masing-masing.

BAB IV

ANALISIS HUKUM POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Landasan poligami

1. Hukum Islam

Membicarakan hukum Islam tidak bisa terlepas dari akar rumpun elemen-elemen sumber dan dalil hukum. Para ulama' bersepakat bahwa sumber dan dalil hukum terbagi menjadi dua bagan yang berdiri secara terpisah.[74] Bagan pertama adalah bagan yang disepakati; al-Quran, al-Hadits, sementara instrumen dari dua perangkat lain yang mencakup Ijma' dan Qiyas adalah pembantu atau dalil saja, bagan kedua adalah bagan yang tidak disepakati; Istihsan, Maslahah Mursalah, Urf, Istishab, Syar'lu Man Qablana, Madzhab Sahabi dan sadd al-Zari'ah.[75] Hukum Islam terdiri dari komponen-komponen al-Quran dan al-hadits sebagai akar rumpun utama dan pertama dalam mengambil suatu rumusan sumber sekaligus rujukan hukum.

Sumber dan landasan poligami dalam hukum Islam diadopsi dari firman Allah, hadits dan para pendapat ulama' salaf. QS al-Nisa'(4): 3:

[74] Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin, Prinsip Ilmu Ushul Fiqih, (Jakarta: Tholib, 2007), 57.
[75] Satria Effendi, *Ushulu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), 73.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوْا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذَالِكَ أَدْنَى اَلَّا تَعُوْلُوْا

Artinya :
"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nilakahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dalam ayat ini mejelaskan seorang suami boleh beristeri lebih dari seorang sampai batas maksimal empat orang dengan syarat mampu berlaku adil terhadap isteri-isteriny. Ayat ini melarang menghimpun dalam saat yang sama lebih dari empat orang isteri bagi seorang laki-laki. Ketika turun ayat ini, Rasulullah memerintahkan semua laki-laki yang memiliki lebih dari empat isteri-isterinya sehingga maksimal setiap orang hanya memperisterikan empat orang wanita.[76]

Adapun *asbab al-nuzul* yang melatar belakangi turun ayat di atas ialah, seperti pendapat Imam al-Bukhari meriwayatkan dari 'Urwah bin az-Zubair. Ia menuturkan:

"*Aku bertanya kepada 'Aisyah tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,* (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى) *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya),"* ia menjawab, *"Wahai keponakanku, anak perempuan yatim ini berada dalam pemeliharaan walinya, sedangkan harta perempuan yatim ini bercampur dengan harta walinya. Rupanya, harta dan kecantikannya mengagumkan walinya, sehingga walinya berhasrat untuk menikahinya dengan tanpa berlaku adil dalam memberikan mahar kepadanya sebagaimana yang diberikan kepada selainnya. Karena itu, mereka dilarang menikahi perempuan yatim itu,*

[76] M. Quraish Shihab, *Wawasan al - Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 199.

kecuali bila berlaku adil kepada mereka dan memberikan kepada mereka mahar yang layak, serta mereka diperintahkan supaya menikahi wanita-wanita yang mereka senangi selain mereka (wanita-wanita yatim yang berada dalam perwaliannya).”

‘Urwah menuturkan bahwa ‘Aisyah mengatakan, “*Orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam setelah ayat ini (turun), lalu turunlah firman Allah:*

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ

‘Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita…’” [Al-Nisa’/4: 127].

‘Aisyah melanjutkan, “Allah berfirman dalam ayat lain:

وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنّ

“Sedang kamu ingin mengawini mereka… “[Al-Nisa’/4: 127].

Karena salah seorang dari kalian tidak suka menikahi wanita yatim yang menjadi perwaliannya jika hartanya sedikit dan kecantikannya kurang. Oleh karena itu, mereka dilarang menikahi wanita yatim yang mereka sukai harta dan kecantikannya kecuali dengan adil, karena mereka tidak menyukai wanita yatim jika hartanya sedikit dan kecantikannya kurang.”[77]

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata, makna firman Allah: (مَثْنَـى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ) ‘Dua, tiga atau empat.’ (Al-Nisa’: 127), yakni nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai selain mereka; jika salah seorang dari kalian

[77]HR. Al-Bukhari (no. 2494) kitab asy-Syariikah, Muslim (no. 3018) kitab at-Tafsiir, al-Nasa-i (no. 3346) kitab al-Nikaah, Abu Dawud (no. 2068), kitab al-Nikaa

suka, silahkan menikah dengan dua wanita dan jika suka, silahkan menikah dengan empat wanita."[78]

Al-Fakhrur Razi berkata,

> "*dibolehkan menikahi dua wanita jika suka, tiga wanita jika suka dan empat wanita jika suka. Dibolehkan menikahi sejumlah ini bagi siapa yang suka. Jika dia takut tidak dapat berbuat adil, cukuplah dengan dua orang wanita. Dan jika dia masih takut tidak dapat berbuat adil di antara kedua-nya, maka cukupklah menikahi satu wanita saja*."

Di atas telah disebutkan dasar serta alasan dari suatu dalil yang dinukil dari al-Quran beserta interpretasinya. Berikut akan disodorkan alasan serta dasar dari perspektif al-Sunnah.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Salim, dari ayahnya, bahwa *Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam dalam keadaan memiliki 10 isteri, maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadanya, "Pilihlah empat orang dari mereka."*

Ketika pada masa 'Umar, dia menceraikan isteri-isterinya dan membagi-bagikan hartanya di antara anak-anak-nya. Ketika hal itu sampai kepada 'Umar, maka beliau mengatakan,

> *"Sesungguhnya aku benar-benar menduga bahwa syaitan pada apa yang dicurinya dari langit telah mendengar kematianmu lalu melontarkannya ke dalam hatimu, dan mungkin engkau hanya tinggal sebentar. Demi Allah, engkau benar-benar merujuk isteri-isterimu dan engkau menarik hartamu, atau aku benar-benar mengambilnya darimu dan aku memerintahkan supaya menguburkanmu untuk dirajam sebagaimana dirajamnya kubur Abu Raghal."*[79]

[78]Tafsiir Ibni Katsir (I/598).
[79]HR. At-Tirmidzi (no. 1128) kitab al-Nikaah, Ibnu Majah (no. 1953) kitab al-Nikaah, Ahmad (no. 4617), Malik (no. 1071) kitab ath-Thalaaq, dan hadits ini dalam riwayat Malik adalah mursal.

Abu Dawud meriwayatkan dari al-Harits bin Qais bin ‘Umairah al-Asadi, ia mengatakan, *“Aku masuk Islam, sedangkan aku mempunyai delapan isteri. Lalu aku menyebutkan hal itu kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka beliau bersabda, “Pilihlah empat di antara merek.*”[80]

Imam asy-Syafi’i meriwayatkan dalam Musnadnya dari Naufal bin Mu’awiyah ad-Daili, ia mengatakan, *“Aku masuk Islam, sedangkan aku mempunyai lima isteri, maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepadaku, ‘Pilihlah empat, mana di antara mereka yang engkau sukai, dan ceraikanlah yang lainnya.’ Lalu aku mendatangi wanita yang paling lama menjadi pendamping, yang sudah tua lagi mandul, bersamaku sejak 60 tahunan, lalu aku menceraikannya*.”[81]

Adapun makna firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

“... Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki…” [Al-Nisa’/4: 3].

Ibnu Katsir berkata, *“Yakni, jika kalian takut bila melakukan poligami tidak dapat berbuat adil di antara mereka, maka cukup-kanlah satu saja atau para hamba sahaya. Sebab pembagian jatah di antara mereka (hamba sahaya) tidaklah wajib, tetapi dianjurkan. Barangsiapa yang melakukannya, maka itu bernilai baik dan barangsiapa yang tidak melakukannya, maka tidak berdosa.”*[82]

Sedangkan makna firman Allah:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada isteri yang

[80]HR. Abu Dawud (no. 1914) kitab ath-Thalaaq, Ibnu Majah (no. 1953) kitab al-Nikaa Ibnu Katsir berkata dalam Tafsiir al-Qur-aan (I/599): “Sanadnya bagus.”
[81]HR. Asy-Syafi’i dalam Musnadnya.
[82]Tafsiir Ibni Katsir (I/598).

kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung…" [Al-Nisa'/4: 129].

Para ulama mengatakan, "*Mereka tidak akan dapat berlaku adil di antara para isteri berkenaan dengan apa yang terdapat dalam hati dan Allah memaafkannya. Dan mewajibkan keadilan dalam perkataan dan perbuatan. Jika dia condong dengan suatu ucapan atau perbuatan, maka itulah kecenderungan (ketidakadilan)."*[83]

Kompromi di antara dua ayat ini, bahwasanya Allah membolehkan menikahi empat orang isteri, tetapi dengan syarat harus berlaku adil dalam perbuatan dan perkataan. Adapun adil dalam cinta di antara mereka, maka kalian tidak akan mampu berbuat adil walaupun kalian menginginkannya.

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memberi jatah dan berbuat adil, lalu beliau bersabda:

اَللَّهُمَّ، هَذَا قَسْمِيْ فِيْمَا أَمْلِكُ، فَلاَ تَلُمْنِيْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَ لاَ أَمْلِكَ.

"Ya Allah, inilah pembagianku pada apa yang aku miliki. Maka janganlah Engkau mencelaku pada apa yang Engkau miliki, sedangkan aku tidak memiliki."

Makna ucapan tersebut, bahwa beliau tidak memiliki apa yang ada dalam hatinya berupa cinta kepada sebagian isteri yang lebih mendalam daripada cintanya kepada sebagian yang lain. Sebab, hati adalah kepunyaan Allah; Dia memalingkannya bagaimana yang Dia sukai.

[83]Limaadzal Hujuum 'alaa Ta'addud az-Zaujaat hlm. 18

Dengan demikian, syarat untuk menikahi empat wanita adalah keadilan, bukan keadilan dalam perkara yang terdapat dalam hati. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita di akhir ayat ini dengan firmal-Nya, (فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ) "Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada isteri yang kamu cintai)." Tetapi Allah tidak memerintahkan kepada kita supaya tidak menikahi empat wanita, karena apa yang terdapat dalam hati adalah kepunyaan Allah. Dia Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa kita tidak akan mampu berbuat adil di dalamnya. Oleh karena itu, hendaklah masing-masing dari kita tidak cenderung melebihi kelaziman sehingga berdampak buruk kepada yang lainnya.

Adapun jika tidak dapat berbuat adil dalam menjatah giliran malam, harta dan selainnya, maka sebaiknya dia bahkan harus mencukupkan satu wanita saja. Jika tidak, maka dia termasuk golongan yang disinyalir oleh Rasul Shallallahu 'alaihi wa sallam:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، يَمِيْلُ لأَحَدِهِمَا عَلَى الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَّيْهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلاً.

> *"Barangsiapa yang mempunyai dua orang isteri lalu cenderung kepada salah satu dari keduanya dibandingkan yang lainnya, maka dia datang pada hari Kiamat dengan menarik salah satu dari kedua pundaknya dalam keadaan jatuh atau condong."*[84]

[84]HR. At-Tirmidzi (no. 1141) kitab al-Nikaah, dan at-Tirmidzi mengatakan: "Aku tidak mengetahui hadits ini marfu' kecuali dari hadits Hammam, dan Hammam adalah perawi tsiqat dan hafiz" Semua perawinya tsiqat (terpercaya), al-Nasa-i (no. 3942) kitab 'Isyratun Nisa', Abu

Dalam riwayat lain:

فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ.

> *"Lalu dia condong kepada salah satu dari keduanya, maka dia datang pada hari Kiamat dalam keadaan sisi tubuhnya condong."*

'Umar bin al-Khaththab Radhiyallahu anhu berucap, "*Ya Allah, adapun hatiku, maka aku tidak bisa menguasainya. Adapun selain hal itu, aku berharap dapat berbuat adil."*

Inilah bentuk keadilan Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* di antara isteri-isterinya. Imam Ahmad meriwayatkan dari 'Aisyah Radhiyallahu anhuma, ia menuturkan,

> *"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak melebihkan sebagian kami atas sebagian lainnya dalam hal menjatah untuk tinggal di sisi kami. Terkadang beliau mengelilingi kami semua, lalu beliau mendekati setiap isterinya tanpa persetubuhan, hingga beliau sampai kepada isterinya yang mendapat giliran pada hari itu lalu tinggal di sisinya."*[85]

Imam al-Bukhari meriwayatkan dari 'Aisyah Radhiyallahu anhuma, ia mengatakan,

> *"Jika Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam hendak bepergian, maka beliau mengundi di antara isteri-isterinya; mana di antara mereka yang keluar bagiannya, maka dia keluar bersama beliau. Dan beliau menjatah untuk tiap-tiap mereka malam dan siang harinya."*[86]

Dawud (no. 2133) kitab al-Nikaah, Ibnu Majah (no. 1969) kitab al-Nikaah, Ahmad (no. 9740) ad-Darimi (no. 2206) kitab al-Nikaa

[85]HR. Abu Dawud (no. 2135) kitab al-Nikaah, dan di dalamnya terdapat 'Abdur-rahman bin Abiz Zinad, dan ia shaduq tapi ditsiqatkan oleh sejumlah ahli hadits, dan para perawi lainnya adalah tsiqat, Ahmad (no. 24244).

[86]HR. Muslim (no. 2445) kitab Fadhaa-ilush Shahaabah, Abu Dawud (no. 2138) kitab al-Nikaah, Ibnu Majah (no. 1980) kitab al-Nikaah, Ahmad (no. 24313), ad-Darimi (no. 2208) kitab al-Nikaa

Jabir bin Zaid berkata,

"Aku mempunyai dua isteri dan aku berlaku adil di antara keduanya hingga dalam masalah ciuman."

Mujahid berkata,

"Mereka menganjurkan supaya berbuat adil di antara para isteri hingga dalam masalah wewangian; ia memakai wewangian untuk yang ini sebagaimana memakai wewangian untuk yang lainnya."

Ibnu Sirin berkata,

"Makruh suami berwudhu' di rumah salah seorang isterinya tetapi tidak melakukan hal yang sama di rumah isterinya yang lain."

Abul Qasim berkata,

"Cukuplah bagimu apa yang telah lewat dari perbuatan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan para Sahabatnya mengenai hal ini. Aku tidak mendapat kabar dari salah seorang di antara mereka bahwa dia menjatah (menggilir), kecuali sehari di sini dan sehari di sana."

Ibnu Qudamah berkata,

"Seseorang membagi di antara isteri-isterinya satu malam satu malam. Sedangkan pada siang harinya untuk mata pencahariannya dan menyelesaikan hak-hak orang lain, kecuali bila mata pencahariannya pada malam hari, seperti penjaga, maka dia menggilirnya pada siang hari, dan malamnya seperti siang harinya."

2. Hukum Positif

Landasan hukum yang dianut oleh Indonesia sekarang adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan aturan pelaksanya PP No. 9 Tahun 1975 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjadi dasar diperbolehkannya poligami diatur pada Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi "Pengadilan, dapat

memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".[87]

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin. Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan seperti diungkapkan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (2): Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

4. *Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.*
5. *Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.*
6. *Istri tidak dapat melahirkan keturunan.*[88]

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinnah, mawaddah dan rahmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan di atas menimpa suami istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (*mawaddah dan rahmah*).[89] Misalnya, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya atau suami tidak dapat menjalankan kewajibannya tentu akan mengganggu kehidupan rumah tangga yang dijalani. Meskipun

[87] *Himpunan Undang...*, 523.
[88] *Himpunan Undang…,* 523.
[89] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Gafika, 2006), 47.

kebutuhan seksual hanyalah sebagian dari tujuan perkawinan, namun ia akan mendatangkan pengaruh besar, manakala tidak terpenuhi. Demikian juga, apabila istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.

Akan halnya alasan yang ketiga, tidak setiap pasangan suami istri, yang istrinya tidak dapat melahirkan keturunan memilih alternatif untuk berpoligami. Mereka terkadang menempuh cara mengangkat anak asuh. Namun jika suami ingin berpoligami, adalah wajar dan masuk akal. Karena keluarga tanpa ada anak, tidaklah lengkap.[90]

Dalam konteks al-qur'an maupun hadits, yang menjadi pedoman hidup umat Islam, suami yang ingin poligami tidak didasarkan atas alasan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, misalnya poligami disebabkan istri mengalami cacat badan, mandul, atau tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Dalam syariat Islam, poligami dibenarkan atau dibolehkan dengan syarat suami berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dengan demikian, suami yang akan melakukan poligami tidak perlu menunggu istrinya mandul atau istrinya cacat badan yang sukar disembuhkan, sebagaimana ia juga tidak harus menunggu istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

[90] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 172.

Adapun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mempersulit terjadinya poligami, memberikan pemahaman bahwa perempuan atau istri diangkat derajatnya agar tidak diperlakukan semena-mena oleh laki-laki, terutama suami sendiri. Oleh karena itu, suami yang bermaksud berpoligami harus meminta persetujuan kepada istri dan izin yang dimaksud harus dinyatakan di depan majelis hakim di pengadilan.

B. Tujuan berpoligami

1. Hukum Islam

Institusi poligami dalam al-Quran merupakan sebentuk legislasi sosial. Ini dirancang bukan untuk memenuhi selera seksual kaum lelaki, melainkan untuk meluruskan ketidakadilan yang ditimpakan kepada para janda, anak yatim, dan tanggungan perempuan lainnya yang amat rentan. Terlalu seringnya orang-orang bejat menguasai segalanya dan tak menyisakan apa-apa untuk keluarga yang lebih lemah.[91] Mereka kerap dianiaya secara seksual oleh kerabat lelaki mereka dan dialihkan menjadi aset keuangan dengan menjual mereka sebagai budak. Ibn Ubay, umpamanya, memaksakan budak-budak perempuannya menjadi pelacur dan mengantungi bayarannya.

Al-Quran dengan tegas mengecam perilaku ini dan memandang perempuan mempunyai hak tersendiri atas harta yang diwarisinya. Poligami dirancang untuk menjamin agar perempuan-perempuan yang

[91] W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina*, (Oxford: Clarendon Press, 1956), 272-33, 239-93.

tak punya pelindung dapat dinikahi secara layak, dan menghapuskan pertalian longgar yang tak bertanggung jawab. Kaum lelaki hanya bisa memiliki empat istri dan harus memperlakukan mereka secara adil; merampas habis harta mereka adalah tindakan jahat yang tidak dapat dibenarkan.

Al-quran sedang berupaya memberi kaum perempuan status hukum yang tidak akan pernah dinikmati oleh sebagian besar perempuan Barat. Perlu menunggu hingga menjelang abad kesembilan belas bagi mereka mendapatkan hak emansipasi demikian semisal ummat Islam. Rupa-rupanya Muhammad berdiri merapatkan barisan di bawah panji pembelaan terhadap kaum wanita yang selama berabad-abad terus menerus dieksploitasi dan didominasi. Menyadari akan hal itu, Muhammad merasa berempati kepada mereka lalu mengentaskan mereka pada derajat yang secaraperlahan-lahan berada pada derajat yang sama dengan lelaki.

Emansipasi wanita merupakan proyek yang dekat di hati Nabi, tetapi mendapat tantangan keras dari banyak lelaki yang terkumpul pada komunitas bernama ummah, termasuk beberapa sahabat terdekatnya. Dalam masyarakat yang serba kekurangan, perlu keberanian dan bela rasa untuk mengambil tanggung jawab finansial atas empat perempuan dan anak-anak mereka. Kaum muslim harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan melindungi. Tuhan berfirman:

> *”Kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba*

sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah maha luas (pemberianNya) lagi maha mengetahui."

Poligami dalam Islam juga tidak bisa dilepas dari dimensi-dimensi maqashid al-syari'ah, yang bila dispesifikan hal itu mencakup hifdzul maal, hifdzul din, hifdz nafs dan hifdzul nasab.

2. Hukum Positif

Sesungguhnya perintah berpoligami berdasarkan empat alasan sebagaimana tersebut di atas akan dapat menguraikan berbagai kesulitan sosial yang dialami perempuan dalam hidup bermasyarakat, antara:

a. Adanya seorang lelaki di sisi seorang janda akan mampu menjaga dan memeliharanya agar tidak terjatuh dalam perbuatan yang keji.
b. Pelipat-gandaan tempat perlindungan yang aman bagi anak-anak yatim di mana mereka tumbuh dan dididik di dalam.
c. Keberatan sang ibu di sisi anak-anak mereka yang yatim senantiasa tetap bias mendidik dan menjaga mereka.
d. Tujuan utama terbentuknya konstitusi poligami untuk memelihara keturunan dan regenerasi.

C. Prosedural berpoligami

1. Hukum Islam

Dalam Hukum Islam pengaturan tentang poligami merujuk pada Kompilasi Hukum Islam ("KHI"). Ketentuan KHI menyangkut poligami tidak jauh berbeda dengan UU Perkawinan. Hanya saja di

dalam KHI dijelaskan antara lain bahwa pria beristeri lebih dari satu diberikan pembatasan, yaitu seorang pria tidak boleh beristeri lebih dari 4 (empat) orang. Selain itu, syarat utama seorang pria untuk mempunyai isteri lebih dari satu adalah pria tersebut harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya (Pasal 55 KHI).

Menurut KHI, suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Jika perkawinan berikutnya dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 56 KHI).

Sama seperti dikatakan dalam UU Perkawinan, menurut Pasal 57 KHI, Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang jika:

a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain alasan untuk menikah lagi harus jelas, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan syarat lain untuk memperoleh izin Pengadilan Agama. Syarat-syarat tersebut juga merujuk pada Pasal 5 UU Perkawinan, yaitu: (Pasal 58 KHI)

a. adanya persetujuan istri;
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Pasal 58 KHI ini juga merujuk pada Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("PP 9/1975"), yang

mengatakan bahwa persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

Jika si isteri tidak mau memberikan persetujuan, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI).

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 43 PP 9/1975 yang menyatakan bahwa: "Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang".

2. Hukum Positif

Adapun mengenai prosedur poligami bagi masyarakat sipil/umum, yaitu sebagaimana terdapat dalam UU. No. 1tahun 1974 pasal 4, yaitu sebagai berikut :

> *Pasal 4*
> *(1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerahtempat tinggalnya.*

Surat permohonan yang diajukan, yaitu berupa surat permohonan tertulis, bukan dalam bentuk lisan. Jika pemohon tidak dapat menulis atau buta huruf, maka pihak pengadilan atau penasehat hukum dapat memberikan bantuan terhadap kesulitan seperti itu. Pengajuan permohonan ijin poligami secara tertulis, juga sesuai

dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, pasal 40sebagai berikut:

> *Pasal 40*
> *Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan surat tertulis kepada pengadilan*.

Selain tertulis, surat permohonan harus berisi identitas yang jelas dari kedua pihak, alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan ijin poligami, dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran penting, seperti terdapat dalam UU. No. 1 tahun 1974 pasal 5 yaitu :

> *Pasal 5*
> *(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*
> *a. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri.*
> *b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.*
> *c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.*

Lampiran-lampiran penting sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) poin a, b, dan c, harus dipenuhi seluruhnya. Artinya, ketiga-tiganya harus disertakan dan dimasukkan bersama surat permohonan. Pemenuhan ketiga surat/lampiran inilah yang disebut sebagai syarat kumulatif. Artinya, pemohon wajib melampirkan ketiga surat keterangan/lampiran tersebut.

Setelah surat permohonan masuk ke Pengadilan, prosedur selanjutnya sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 41, sebagai berikut:

> *Pasal 41*

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:
(1) Ada tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
a. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
b. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan
(2) Ada tidaknya persetujuan dari isteri baibak persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
(3) Ada tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya dengan memperlihatkan:
a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
b. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
(4) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan persyaratan dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, pembahasan tentang syarat dan prosedur poligami dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 55
(1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
(2) Syarat utama berist eri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri -isteri dan anak-anaknya.
(3) Apabila syarat utama yang dise but pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu orang.

Pasal 56
(1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama.
(2) Pengajuan permohonan ijin dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
(3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa ijin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 59
Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan ijin untuk beristeri lebih dari satu orang berda sarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian ijin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukanbanding atau kasasi.

Sedangkan prosedur poligami bagi PNS, diatur sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 08 /SE/1983, yaitu sebagai berikut :

Pasal 4
(1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari pejabat.
(2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diijinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga, keempat dari pegawai negeri sipil.
(3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat dari bukan pegawai negeri sipil wajib mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat.
(4) Permintaan ijin sebagaimana maksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.
(5) Dalam surat permintaan ijin dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan ijin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua, ketiga, dan keempat.

Pasal 5
(1) Permintaan ijin sebagaimana termaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 diajukan kepada pejabat melalui saluran hirarki.
(2) Setiap atasan yang menerima permintaan ijin dari pegawai negeri sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari seorang maupun untuk menjadi isteri kedua, ketiga, dan keempat wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan ijin dimaksud.

Pasal 6

(1) Pejabat yang menerima permintaan ijin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua, ketiga, dan keempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan ijin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(2) Apabila alasan-alasan yang dikemukakan dalam permintaan ijin tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil tersebut atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
(3)Sebelum mengambil keputusan, pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasihat.

Pasal 10
(1) Ijin untuk beristeri lebih dari seorang hanya di berikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) dan ayat (3) pasal ini.
(3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud ayat (1) ialah:
a. Ada persetujuan tertulis dari isteri;
b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
c. Ada jaminan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
(4) Ijin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh pejabat apabila:
a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
b. Tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);
c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat, dan atau;
e. Ada kemungkinan mengganggu tugas-tugas kedinasan.

Pasal 11
(1) Ijin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3), hanya diberikan oleh pejabat apabila:
a. Ada persetujuan tertulis dari isteri bakal suami,

b. Bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan,dan
c. Ada jaminan tertulis dari calon suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
(2) Ijin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3), hanya diberikan oleh pejabat apabila:
a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan atau calon suaminya;
b. Tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (1);
c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau;
d. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Sedangkan syarat dan prosedur poligami bagi POLRI dan TNI, hampir sama sebagaimana prosedur poligami bagi PNS. Hanya saja, pejabat berwenang yang memberi ijin, menyesuaikan pada jabatan dijajaran POLRI dan TNI masing-masing.

D. Syarat-syarat poligami

1. Syarat Dalam Hukum Islam

Syari'at Islam memperbolehkan dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara isteri yang satu dengan isteri yang lainnya. Syarat tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

a. Jumlah poligami hanya dibatasi empat wanita saja
b. Berbuat adil

Islam mensyaratkan adil di dalam bolehnya poligami, yaitu dalam hal tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman, bermalam, mu'amalah dan segalanya, sesuai dengan keadaan dan kesepakatan.

Berbicara masalah adil di sini sungguh Allah swt. sudah mengetahui dan Dialah yang menciptakan laki-laki dan juga menciptakan wanita, Dia yang mengetahui rahasia makhluk-Nya, bahwa berlaku adil, di antara kaum wanita itu, adalah suatu pekerjaan yang tidak dapat disanggupi oleh manusia, walaupun bagaimana inginnya manusia itu untuk melaksanakannya, maka dalam masalah ini Allah swt. memberi peringatan kepada manusia, bahwa Dia mengetahui hakikat ini, dan mereka mengalaminya dalam kenyataan. Dalam masalah ini juga, Allah swt. Memberi ingat kepada manusia mengenai kekhawatir mereka akan menganiaya isteri-isteri mereka.[92] Sebagaimana firman Allah swt. Dalam QS. al-Nisa (4): 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوْا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاع

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذَالِكَ أَدْنَى اَلَّا تَعُوْلُوْا

Artinya :
"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka

[92] Abdul Nasir Taufig al-'Atthar,*Poligami ditinjau dari segi agama, sosial, dan perundang-undangan*,(Jakarta: Bulan Bintang, 1985), 154.

(nilakahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Keadilan yang diwajibkan oleh Allah swt. dalam ayat di atas, tidaklah bertentangan dengan fiman Allah swt. QS. al-Nisa (4): 129. Kalau ayat tersebut seoleh-oleh bertentangan dalam masalah berlaku adil, pada ayat 3 Surah al-Nisa', diwajibkan berlaku adil, sedangkan ayat 129 meniadakan berlaku adil. Pada hakikaynya, kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang dituntut di sini adalah adil dalam masalah lahiran bukan kemampuan manusia. Berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat diatas adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang.

Abu Bakar bin Araby mengatakan bahwa memang benar apabila keadilan dalam cinta itu berada di luar kesanggupan manusia. Sebab, cinta itu adanya dalam genggaman Allah swt. Yang mampu membolah balikkannya menurut kehendak-Nya. Begitu juga dengan bersetubuh, terkadang ia bergairah dengan isteri yang satu, tetapi tidak begitu dengan isteri lainnya. Dalam hal ini, apabila tidak sengaja ia tidak terkena hukum dosa karena berada di luar kemampuannya. Oleh karena itu, ia tidaklah dipaksa untuk melakukannya.[93]

c. Mampu memberikan nafkah kepada isteri-isteri dan anak-anaknya.

[93]Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat*: *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Prenada, 2013), 363

Jika orang yang ingin berpoligami tidak mampu memberikan nafkah, maka dia tidak boleh melakukannya. Karena nafkah itu wajib atas suami menurut ijma'; berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

> *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka…"* [Al-Nisa': 34].

d. Tidak menghimpun wanita-wanita yang dilarang dinikahi sekaligus, seperti menikahi dua wanita bersaudara atau lebih sekaligus, antara wanita dan bibinya (dari pihak ayahnya), dan antara wanita dan bibinya (dari pihak ibunya). Ini adalah dilarang.

Muhammad Shahrur berpendapat bahwa Allah swt. tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi sangat mengajurkannya, namun ada dua persyaratan yang harus dipenuhi apabila seseorang handak berpoligami, yaitu 1) bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim; 2) harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.[94]

[94] Muhammad Shahrur, *Metodologi Figh Islam Kontemporer*, (terj.) Sahiron Syamsudin, (Yonyakarta: el SAQ Press, 2004), hlm. 428.

Terdapat ayat dalam al-Qur'an yang memberikan pilihan kepada kaum laki-laki untuk menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat istri. Akan tetapi, jika dihantui oleh rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya.[95]

Yang menjadi sebab turunnya ayat ini adalah pada waktu itu ada seorang lelaki yang menguasai anak yatim, yang kemudian dikawini. Dia mengadakan perserikatan harta untuk berdagang dengan wanita yatim yang menjadi tanggung jawabnya ini. Oleh sebab itu, di dalam perkawinan dia tidak memberi apa-apa dan menguasai seluruh harta perserikatan itu, sehingga wanita ini tidak mempunyai kekuasaan sama sekali terhadap harta miliknya yang telah diserikatkan. Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat ke 3 dalam surah al-Nisa sebagai teguran, saran dan peringatan bagi mereka yang menikahi anak-anak yatim.[96]

Nabi Muhammad SAW bersabda :

> *"Sesungguhnya Nabi SAW, telah bersabda kepada Ghailan bin Umayyah al-Tsaqafi yang telah memeluk agama Islam dan memiliki sepuluh istri: "pilihlah empat dari mereka dan ceraikanlah yang lainnya."* (H.R. Imam Malik)

[95] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 155.
[96] A. Mujab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 206.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi dasar di perbolehkannya beristri lebih dari satu orang atau poligami terdapat pada Pasal 55, yaitu :

1. *Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.*
2. *Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya.*
3. *Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang. Walapun dalam hukum Islam memperbolehkan poligami, akan tetapi dalam hal suami ingin berpoligami harus mempunyai alasan yang tepat.*

Menurut Amir Syarifuddin, alasan poligami dalam Islam diantaranya adalah:[97]

1. *Bila laki-laki kuat syahwatnya, baginya seorang istri tidak memadai apakah ia dipaksa harus beristri satu orang. Untuk mencukupkan kebutuhan tersebut diberikan kesempatan untuk berpoligami asalkan syarat dapat berlaku adil dapat dipenuhi.*
2. *Apabila ada seorang suami benar-benar ingin mempunyai anak, padahal istri mandul. Apakah seorang suami itu harus mengorbankan keinginannya untuk keturunan. Hal ini dibenarkan untuk menikah lagi.*
3. *Apabila istri menderita penyakit sehingga tidak mampu melayani suami.*
4. *Apabila di masyarakat terjadi jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki, bagaimana nasib perempuan yang tidak memperoleh suami. Di sinilah kesempatan untuk medapat suami, maka kaum perempuan diberi kesempatan untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat.*

Selain hal tersebut, menurut al-Maraghy alasal-alasan yang membolehkan poligami antara lain:

[97] Noor Azizah, *Tinjauan Poligam*i, (jakarta: Pustaka Graha, 2002), 87.

1) *Karena istri mandul, sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharap keturunan.*
2) *Apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi, sementara istri tidak akan mampu meladeni sesuai dengan kebutuhan.*
3) *Kalau si suami mempunyai harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan istri, sampai kepentingan anak-anak.*
4) *Kalau jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki, yang bisa jadi dikarenakan terjadinya perang. Akibat lain yang terjadi akibat perang adalah banyaknya anak yatim dan janda yang perlu dilindungi.*[98]

2. Hukum Positif

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, untuk itu negara telah mengatur mengenai perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Azas yang yang dianut dalam UU No.1 tahun 1974 adalah sitem monogami, yaitu sistem yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu isteri pada jangka waktu tertentu.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 ada pengecualian apabila suami ingin beristeri lebih dari satu orang, selama memenuhi ketentuan sebagai berikut:

e. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
f. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
g. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketentuan tersebut di atas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

5. Adanya persetujuan dari pihak isteri atau isteri-isteri.
6. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup para isteri dan anak-anak mereka.
7. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap para isteri dan anak-anak mereka.

[98] Khoruddin Nasution, *Tafsir AlMaraghy*, (Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1963), 181-

E. Analisis Hukum Poligami

1. Temuan Hukum Poligami Menurut Islam

Institusi poligami dalam al-Quran merupakan bentuk legislasi sosial. Legislasi poligami pada dasarnya mengandung pesan emansipasi, kesejahteraan, kebahagiaan, perlindungan dan keadilan teruntuk mereka yang lemah lagi membutuhkan. Poligami dirancang bukan untuk memenuhi selera seksual kaum lelaki, melainkan untuk meluruskan ketidakadilan yang ditimpakan kepada para janda, anak yatim, dan tanggungan perempuan lainnya yang amat rentan. Terlalu seringnya orang-orang bejat menguasai segalanya dan tak menyisakan apa-apa untuk keluarga yang lebih lemah merupakan faktor utama legalitas poligami dalam perspektif Islam.[99]

Poligami dirancang untuk menjamin agar perempuan-perempuan yang tak punya pelindung dapat dinikahi secara layak, dan menghapuskan pertalian longgar yang tak bertanggung jawab. Kaum lelaki hanya bisa memiliki empat istri dan harus memperlakukan mereka secara adil; merampas habis harta mereka adalah tindakan jahat yang tidak dapat dibenarkan.Sementara sumber dalil kebolehan praktik poligami secara nyata, lugas dan tegas diambil dari al-Quran surat al-Nisa' ayat 3 serta perbuatan Rasulullah yang berpoligami.

[99] W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina,* (Oxford: Clarendon Press, 1956), 272

Seperti yang pernah dibicarakan oleh Masdar Hilmi, Islam sejatinya adalah pembebasan. Maka, sudah seharusnya bila ruh pembebasan itu juga terefleksi dalam dimensi hukum serta amal praksis setiap perbuatan kehidupan sehari-hari.[100] Tak terkecuali dalam perihal hukum poligami. Bahwa, seseorang yang hendak melakukan poligami tanpa didasari atas unsur-unsur emansipatoris, apapun alasannya sekalipun ia bersikeras bemaksud mengikuti al-Quran dan al-Sunnah, tetap saja perbutan itu tak bisa dibenarkan. Karena al-Quran dan al-Sunnah, mengikuti pendapat Masdar Hilmi, tidak lain merupakan kitab suci yang berisikan pembebasan.

2. Temuan Hukum Poligami Dalam Hukum Positif

Terkhusus di Indonesia, dasar diperbolehkannya poligami diatur pada Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi "Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".[101] Peraturan ini secara lengkap terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan aturan pelaksanya PP No. 9 Tahun 1975 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dan penulis menyetujui adanya poligami, hanya saja ada syarat yang harus di lakukan yaitu mematuhi peraturan yang telah di tetapkan oleh undang-undang dan hukum islam di antaranya sebagai berikut :

[100] Masdar Hilmi, Islam, Politik dan Demokrasi, (Bandung: Mizan, 2010), 151.
[101] *Himpunan Undang...* hlm. 523.

1. Syarat poligami yang terdapat dalam undang-undang adalah sebagai berikut :

 Pasal 4 ayat 2

 a. *Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.*
 b. *Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.*
 c. *Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.*

 Ketentuan tersebut di atas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

 8. *Adanya persetujuan dari pihak isteri atau isteri-isteri.*
 9. *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup para isteri dan anak-anak mereka.*
 10. *Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap para isteri dan anak-anak mereka.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan poligami

Di dalam pelaksanaan berpoligami, harus memenuhi beberapa syarat dan rukun nikah yang telah di tentukan didalam agama islam yaitu:

a. Syarat nikah yaitu

4. Beragama islam
5. Bukan pria mahrom bagi sang istri
6. Tidak sedang melaksanakan haji

b. Syarat poligami dalam islam

1. Jumlah poligami hanya dibatasi empat wanita saja
2. berbuat adil
3. Mampu memberikan nafkah kepada isteri-isteri lahir batin dan nafkah kepada anak-anaknya.
4. Tidak menghimpun wanita-wanita yang dilarang dinikahi sekaligus, seperti menikahi dua wanita bersaudara atau lebih sekaligus, antara wanita dan bibinya (dari pihak ayahnya), dan antara wanita dan bibinya (dari pihak ibunya). Ini adalah dilarang.

Di dalam hukum positif juga harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

a. *Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.*
b. *Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.*
c. *Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.*

Pada hukum positif tidak hanya cukup syarat dan rukun yang telah di ajarkan didalam hukum islam islam tersebut, melainkan juga harus tarcatatkan di kantor KUA.

Pelaksanaan poligami didalam hukum islam bisa dilakukan kapan saja tanpa ada izin istri, sedangkan pelaksanaan poligami didalam hukum positif masih mengajukan permohonan ijin poligami di pengadilan agama untuk meminta persetujuan istri atau istri-istri secara lisan ataupun tertulis.

2. Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Poligami

Pandangan Hukum Islam terkait poligami yaitu harus memenuhi syarat dan rukunnya, juga bertitik tolak pada Keadilan.

Sebagaimana yang tertera dalam ayat Al-Qur'an adalah sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوْا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذَالِكَ أَدْنَى اَلَّا تَعُوْلُوْا

Artinya :

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil

maka (nilakahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Yang dimaksudkan berlaku adil dalam ayat di atas adalah adil yang bersifat formal seperti dalam menggilir dan memberi nafkah lahir. Jadi bukan adil dalam kualitas cinta dan perasaan. Adapun keadilan yang tidak mungkin dilakukan suami seperti adil dalam rasa cinta itu tidak menjadi syarat dalam berpoligami karena itu sulit dilakukan. dan syari'at hukum atau hukum fiqh menilai dhahirnya perbuatan.

Pandangan Hukum Positif Terkait Poligami

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin. Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan seperti diungkapkan sebagai berikut: Pasal 4 ayat (2):

pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
b. Istri mendapat penyakit yang tidak bisa disembuhkan
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

B. Saran

Sebaiknya masyarakat tidak selalu beranggapan negatif terhadap seseorang yang melakukan poligami karena ia pasti memiliki alasan-alasan serta faktor-faktor yang jelas untuk melakukan poligami. Selain itu, sebaiknya para suami jangan melakukan poligami apabila tidak dapat berlaku adil bagi istri-istrinya karena hukuman bagi suami yang tidak bisa berlaku adil sangatlah pedih.

Nabi bersabda, *"Barang siapa beristri dua dan tidak berlaku adil pada keduanya maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tubuhnya."* (HR Tirmidzi dan Al Hakim)

Kami juga memberikan saran, khususnya kepada para suami yang ada di Negara Indonesia sebaiknya :

1. Janganlah melakukan poligami, jika isteri masih dapat memenuhi kebutuhan baik secara lahir dan bathin.

2. Disamping itu pula jika ingin melakukan poligami, maka bersikaplah adil terhadap isteri dan anak – anak, dan juga harus mendapatkan persetujuan dari isteri baik secara lisan maupun tulisan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Saebani, Beni. 1998.*Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia).

Ahmad Saebani, Beni. 2001.*Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia).

Ali, Zainuddin. 2006.*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Gafika).

Armstrong, Kareen. 2007.*Muhammad Prophet Our Times,* (Bandung: Mizan).

Ash-shiddieqy, Hasby. 1999.*Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra), cet. Ke II,.

Asthofa, Burhan. 2000.*Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta, Rineka Cipta).

Ayu Rahmi, Ratu, Inefektifitas Poligami dalam Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974, www.badilag.net/index.php+option=com_content&task?view&id??2908&itemid54&limit?1&limitstart?3htm

Azizah, Noor. 2002.*Tinjauan Poligami*. (jakarta: Pustaka Graha).

Badruz Zaman, Abad. 2013.*Teologi Kaum Tertindas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Bin Ismail al-Bukhari, Muhammad. 2005. Al-Jami' al-Sohiih, cet. 5, (Surabaya: Nurul Huda).

Budi Hardiman, F.. 2010.*Menuju Masyarakat Komunikatif*, (Yogyakarta: Kanisius).

Dawud, Abu.1996. Matan Sunan Abu Dawud, Pentahqiq Muhammad Abdul Aziz al-Khalidi, Cet. 1, (Kairo: Darul Kutub al-Alamiah).

Departemen Agama RI, 2000. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro).

Effendi, Satria. 2017, *Ushulu Fiqh*, (Jakarta: Kencana).

Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup).

Guillaume, . 1999.*The Life of Muhammad*, (London: Cambridge Press).

Hadi, Soetrisno. 1980.*Metodologi Research,* (Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM)

Hadi, Sutrisno. 1995, *Metodologi Research Jilid I*, cet. Ke-19, (Yogyakarta: Andi Offset).

Jabbar, Abdul. 2005.*Masalah Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup).

Jehani, Libertus. 2008.*Perkawinan Apa Resiko Hukumnya?*, (Jakarta: Forum Sahabat).

K. Hitty, Philip. 2010.*Story of the Arabs*, (Jakarta; Paramadina).

Khalik Ridwan, Nur. 2013.*Detik-Detik Pembongkaran Agama*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz).

Kosim, Nanang. 2009.*Kehidupan Berpoligami.* (Skripsi S1, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Kali Jaga Yogyakarta).

L. Pals, Daniel. 2013.*Seven Theoris of Religion*, (Yogyakarta: IRCiSOD).

Magnis Suseno, Franz. 1999.*Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopois Ke Perselisihan Revisionisme*, (Jakarta: Gramedia).

Magnis Suseno, Franz. 2010.*Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, (Yogyakarta: Kanisius).

Majid Mahmud Mathlub, Abdul. 2005.*Panduan Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia).

Manan, Abdul. 2006.*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta:Kencana).

Maslow, Abraham. 1970.*Motivation and Personality*, (New York; Publisher).

Mernissi, Fetimah. 1991.*Women and Islam*, (Yogyakarta: Pustaka).

Mernissi, Fetimah. 1995.*Ahmed, Women and Gender in Islam*, (New York, Basic Books).

Montgomery Watt, W.. 1956.*Muhammad at Medina*, (Oxford: Clarendon Press).

Mujab Mahali, A. 2002.*Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo).

Nasir Taufig al-'Atthar, Abdul. 1985. *Poligami ditinjau dari segi agama, sosial, dan perundang-undangan*,(Jakarta: Bulan Bintang).

Nasution, Khoruddin. 1963.*Tafsir Al-Maraghy*, (Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi).

Nietzsche, Friedrich. 2013.*Senja Kala Berhala-Berhala*, (Yogyakarta: Narasi).

Nuruddin, Amir. 2004.*Hukum Perdata Islam di Indo nesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU NO.1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana).

Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Purwamadinta, W.J.S.. 1984.*Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka).

Quraish Shihab, M.. 1999.*Wawasan al - Qur'an* (Bandung: Mizan).

Ritzer, George. 2011.*Teori-Teori Sosial*, (Jakarta: Kencana).

Rofiq, Ahmad. 2000.*Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Ronny Hanitijo, Soemitro. 2011.*Metodologi Penelitian Hukun dan Jurumetri*, (Jakarta: Ghalia)

Sayyid. 1997.*Fiqh Sunnah* (Terj. Muh Toyib), (Bandung: Ma'arif).

Setiawan, Hendro. 2014.*Manusia Utuh Sebuah Kajian Atas Pemikiran Abraham Maslow*, (Yogyakarta: Kanisius).

Shahrur, Muhammad. 2004. *Metodologi Figh Islam Kontemporer*, (terj.) Sahiron Syamsudin, (Yonyakarta: el SAQ Press).

Sihotang, Kasdin. 2018.*Filsafat Manusia Jendela Menyingkap Humanisme*, (Yogyakarta: Kanisius).

Soekanto, Soejono. 1986.*Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press)

Soenaryo. 1985.*Metode Riset I*, (Surakarta: UNS Press).

Sudarsono. 2009.*Kamus Hukum*, Cet. VI, (Jakarta: Rineka Cipta).

Sudarto. 1996.*Metode Penelitian Filsafat,* (Jakarta: Raja Grafiondo Persada).

Surahmad, Winarno. 1991.*Dasar dab Tejnik Research,* (Bandung: Tarsito).

Thalib, Sayuti. 2007.*Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press).

Tihami, Sohari Sahrani. 2005. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Kencana).

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang – Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 2009. (Jakarta : Visimedia), Cet. Ke II.

RIWAYAT HIDUP

Iqbal Maulana dilahirkan pada tanggal 05 Oktober 1997 di Blado Kulon Tegalsiwalan, putra kedua dari Bapak Dawud dan Sri Harini. Pendidikan MI ditamatkannya pada tahun 2009 di MI Miftahul Ulum Blado Kulon Tegalsiwalan.

Pendidikan berikutnya dijalani di MTs Miftahul Ulum ditamatkan pada tahun 2012 dan MA pada tahun 2015 di MA Darullughah Wal Karomah Sidomukti Kraksaan Probolinggo. Pada tahun 2015 ia menekuni ilmu pendidikan islam di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Darullughah Wal Karomah Sidomukti Kraksaan Probolinggo.

Selama menjalani pendidikan di MA Darullughah Wal Karomah Sidomukti Kraksaan Probolinggo, ia altif di kegiatan keagamaan bahasa Arab.

Kemudian pada tahun 2015 ia melanjutkan pendidikannya ke kampus Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo dengan mengambil program studi Perbandingan Madzhab. Di tengah-tengah melaksanakan Studi di INZAH, ia menekuni kitab kuning di Pondok Pesantren Darullughah Wal Karomah Sidomukti Kraksaan Probolinggo. Di samping itu ia juga aktif dalam kepengurusan di Pondok Pesantren tersebut.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IQBAL MAULANA

NIMKO : 2015.12.02.05.0408

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi tulis saya ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi ini hasil jiplakan,

maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Probolinggo, 02 Juli 2019
Yang membuat pernyataan

IQBAL MAULANA

INSTITUT ILMU KEISLAMAN ZAINUL HASAN

I N Z A H

GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO

Jl. PB. Sudirman No. 360 Kraksaan Probolinggo 67282 Tlp/Fax 0335-842178

141

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

NAMA	:	**IQBAL MAULANA**	Hp 082 232 544 225
Tempat /tgl lahir	:	Probolinggo . 5 Oktober 1997	
NPM / NIMKO	:	2015.12.02.05.0408	
Fakultas / Program Studi	:	**Syari'ah / PM**	
Dosen Pembimbing	:	**1.Drs.H.Fathullah.M.Hi**	
		2.Umar Faruq Thohir.M.Si	
Judul Skripsi	:	Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	

NO	TANGGAL	MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN	PARAF
1	28-5-2019	Bab I. Rev. Tj. Sb. Metode penelitian	
2	28-6-2019	Bab I. Acc. Dilanjutkan Bab II	
3	28-6-2019	Bab II penulisan Refrensi	
4	30-6-2019	Bab II Acc. Dilanjutkan Bab III.	
5	1-7-2019.	Bab III Acc. Dilanjutkan Bab IV	
6	1-7-2019.	Bab IV Analisis Refrensi	
7	2-7-2019	Bab IV Acc. Dilanjutkan Bab V	
8	2-7-2019	Bab V Refrensi	
9	2-7-2019	Revisi penulisan	
10	3-7-2019	Penulisan Acc	
11	4-7-2019	Bab I & V Acc. Dapat digandakan dan siap diuji munaqasah	
12			
	PERHATIAN	**Kalau ganti judul harap lapor ke BAAK dan di larang mengganti pembimbing**	

Kraksaan, 15 Mei 2019
Wakil Rektor I

INSTITUT ILMU KEISLAMAN ★ ZAINUL HASAN ★ GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO

Endah Tri Wisudaningsih.M.Pd.I
NIY 201214048501